

SKRIPSI
RELEVANSI KONSEP MAQASHID SYARIAH AL-SYATIBI
TERHADAP KONSEP AKUNTANSI SYARIAH



OLEH
MUHAMMAD IMRAN
NIM : 2020203862202060

PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**RELEVANSI KONSEP MAQASHID SYARIAH AL-SYATIBI
TERHADAP KONSEP AKUNTANSI SYARIAH**



OLEH

**MUHAMMAD IMRAN
NIM : 2020203862202060**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Akuntansi (S.Akun.) pada Program Studi Akuntansi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Relevansi Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi
Terhadap Konsep Akuntansi Syariah

Nama Mahasiswa : Muhammad Imran

Nim : 2020203862202060

Program Studi : Akuntansi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.2283/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023

Disetujui oleh,-

Pembimbing Utama : Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I.

NIP : 19781101 200912 1 003

Mengetahui,-

Dekan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Abdulaziz Muhammadun, M.Ag
NIP. 19710208 200112 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Relevansi Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi Terhadap Konsep Akuntansi Syariah

Nama Mahasiswa : Muhammad Imran

Nomor Induk Mahasiswa : 2020203862202060

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Program Studi : Akuntansi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.2283/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023

Tanggal Kelulusan :

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. (Ketua)

Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag. (Anggota)

Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.AK., CTA., ACPA (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag.
NIP. 19710208 200112 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا
وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur senantiasa dipanjatkan kepada Allah SWT. Tidak ada kata yang paling syahdu, selain pujian yang terus dilafalkan oleh lisan. Shalawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada pemimpin umat, Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga serta para sahabat yang telah menjadi suri tauladan bagi kita dalam melangkah. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Relevansi Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi Terhadap Konsep Akuntansi Syariah, yang merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada kedua orang tua yakni Ayahanda Sulaiman dan Ibunda Harina, dengan kasih sayang serta rasa tulus membesarkan dan mendidik hingga penulis meraih pendidikan. Terimakasih telah berkorban sedemikian banyak, suatu pengorbanan yang begitu besar bagi penulis untuk membalasnya. Terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tidak akan tergantikan, dukungan, perhatiannya, dan atas doa-doanya selama ini, serta saudara(i)ku yang senantiasa memberi semangat, dukungan, dan doa-doanya sehingga peneliti berusaha sebaik mungkin untuk

menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I., atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

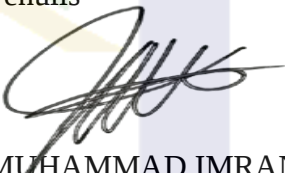
1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare, serta Dr. Saepudin, S.Ag., M.Pd. sebagai Wakil Rektor I, Dr. Firman, M.Pd. sebagai Wakil Rektor bidang II dan Dr. M Ali Rusdi, S.Th.I., M.H.I. sebagai Wakil Rektor III yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare, beserta Dr. Andi Bahri S., M.E., M.Fil.I. sebagai Wakil Dekan I, Dr. Damirah, S.E., M.M. sebagai Wakil Dekan II.
3. Rini Purnamasari, M.Ak., sebagai ketua program studi Akuntansi Syariah
4. Saddam Husain, S.E., M.Ak., sebagai kolega berpikir yang memberikan banyak perspektif dan referensi kepada penulis khususnya pada bidang akuntansi multiparadigma atau *nonmainstream*.
5. Dr. Andi Ayu Frihatni, S.E., M.Ak., CTA., ACPA., yang telah memberikan arahan, masukan dan bimbingan selama penulis menempuh kuliah.
6. Bapak/Ibu dosen beserta seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Parepare yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan penulis selama kuliah di IAIN Parepare.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.

8. Seluruh keluarga, saudara, sepupu hingga almarhuma nenek. Yang senantiasa memberikan sumbangsi baik pemikiran, tenaga, materi, maupun semangat kepada penulis.
9. Sahabat cogito Ilham, Adil, Jusuf, dan Nilam, yang memberikan lingkungan positif sehingga penulis tetap berada pada lingkaran tersebut dan dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teman-teman seperjuangan Akuntansi Syariah angkatan 2020.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari yang diharapkan serta tak luput dari kesalahan dan kekurangan sebagaimana hakiki manusia. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak akan sangat berguna bagi penulis dan semoga skripsi ini akan sangat bermanfaat bagi kita semua.

Parepare, 23 Juni 2024
16 Dzulhijjah 1445 H

Penulis



MUHAMMAD IMRAN
NIM. 2020203862202060

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Imran
NIM : 2020203862202060
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 09 September 2001
Program Studi : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Relevansi Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi Terhadap Konsep Akuntansi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Juni 2024
16 Dzulhijjah 1445 H

Penyusun,


MUHAMMAD IMRAN
NIM. 2020203862202060

ABSTRAK

Muhammad Imran. *Relevansi Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi Terhadap Konsep Akuntansi Syariah*. (dibimbing oleh Andi Bahri S)

Imam Al-Syatibi merupakan cendekiawan muslim, penggagas dari konsep Maqashid Syariah. Maqashid Syariah merupakan konsep yang merujuk pada tujuan-tujuan utama dari hukum Islam yaitu mewujudkan kemaslahatan umat manusia dan mencegah kemudharatan. Hal tersebut terintegrasi dalam lima prinsip, yaitu memastikan agar terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta menawarkan kerangka yang holistik dan etis untuk mengevaluasi praktik-praktik ekonomi dan keuangan (akuntansi). Konsep akuntansi syariah hadir sebagai upaya agar transaksi-transaksi akuntansi, sesuai dengan aturan hukum islam yakni untuk mencapai kemaslahatan. Dari kedua konsep tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu bagaimana agar tercapainya maslaha. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Relevansi Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi terhadap Konsep Akuntansi Syariah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*Library Reseach*). Oleh karena itu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan yang diambil dari kitab-kitab, buku, teori-teori baik berupa Jurnal maupun Informasi lainnya yang relevan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Adapun metode pengolahan data melalui tahap editing, klasifikasi dan penafsiran.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya relevansi antara Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi dengan Konsep Akuntansi Syariah. Dimana keduanya berpedoman pada sumber hukum islam (Al-Qur'an dan Hadis) untuk mencapai kemaslahatan. Hal ini dapat dilihat dari penekanan pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pelaporan keuangan, sehingga dapat mendukung tujuan-tujuan dari konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi, yakni memastikan agar terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Adapun kelemahan dari penelitian ini yaitu, keterbatasan literatur. Literatur yang membahas secara mendalam hubungan antara maqashid syariah dan akuntansi syariah masih terbatas, sehingga sulit untuk menemukan landasan teori yang kuat. Dan adapun saran untuk peneliti selanjutnya yaitu melakukan studi kasus pada organisasi atau perusahaan yang telah menerapkan prinsip maqashid syariah dalam akuntansi untuk melihat praktik nyata dan dampaknya.

Kata kunci : Maqashid Syariah, Al-Syatibi, Akuntansi Syariah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Tujuan Penelitian	6
C. Manfaat Penelitian	6
D. Definisi Istilah/Pengertian Judul.....	7
E. Tinjauan Penelitian Relevan	11
F. Landasan Teori.....	15
G. Metode Penelitian	20
BAB II KONSEP MAQASHID SYARIAH MENURUT IMAM ASY-SYATIBI... 24	
A. Biografi imam Asy-Syatibi	24
B. Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi.....	31
BAB III KONSEP AKUNTANSI SYARIAH.....	36

A. Pengertian Akuntansi Syariah.....	36
B. Sejarah Akuntansi Syariah.....	42
C. Tujuan Akuntansi Syariah.....	49
D. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah.....	50
E. Asas Akuntansi Syariah.....	52
BAB IV RELEVANSI KONSEP MAQASHID SYARIAH AL-SYATIBI TERHADAP KONSEP AKUNTANSI SYARIAH.....	56
BAB V PENUTUP.....	66
A. Simpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	73

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

1. Transliterasi

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang pada sistem penulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun.

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (').

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasi sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- 2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
اَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يَ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ :māta

رَمَى :ramā

قِيلَ :qīla

يَمُوتُ :yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta murbutah* ada dua:

- 1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- 2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ :rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ :al-madīnah al-fāḍilah atau al- madīnatul fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-hikmah

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ـ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا :Rabbanā

نَجَّيْنَا	:Najjainā
الْحَقُّ	:al-haqq
الْحَجُّ	:al-hajj
نُعَمُّ	:nu‘ima
عَدُوُّ	:‘aduwwun

Jika huruf ع bertasydid diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (عِ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ	:‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
عَلِيٌّ	:‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan oleh garis mendatar (-), contoh:

الشَّمْسُ	:al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	:al-zalزالah (bukan az-zalزالah)
الْفَلَسَفَةُ	:al-falsafah
الْبِلَادُ	:al-bilādu

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta 'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>Umirtu</i>

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang di transliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibukukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an
Al-sunnah qabl al-tadwin
Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

i. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah* بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fi rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, alam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur‘an Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid,

Naşr Ḥamīd Abū)

2. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahū wa ta‘āla*

saw. = *ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = *‘alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

QS .../...4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	=	صفحة
دون	=	بدون مكان
صهعي	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
جزء	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Vol. : Volume, Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab

biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berskala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, setiap disiplin ilmu tidak terlepas dari dinamika zaman, begitu pula dengan akuntansi. Perkembangan teori yang selama ini hanya dipandang secara evolutif dalam mencapai suatu struktur yang mapan tidak selamanya berkembang sebagaimana awalnya.¹ Hal tersebut disebabkan oleh hadirnya berbagai macam paradigma dalam ilmu pengetahuan. Istilah “paradigma” yang awalnya diperkenalkan oleh Khun merupakan sebuah cara pandang yang revolutif dalam melihat suatu dinamika ilmu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan Kamayanti dalam Diamastuti, bahwa Paradigma merupakan cara seseorang dalam memandang dunia, realitas atau ilmu pengetahuan melalui prinsip-prinsip dasar Tuhan, manusia, alam realitas, dan bahkan alam semesta.² Oleh karena itu, dinamika ilmu pengetahuan tidak harus bergerak secara linear. Adanya berbagai macam paradigma telah ikut menggeser cara pandang seseorang dalam melihat akuntansi sebagai suatu disiplin ilmu.

Akuntansi merupakan suatu proses mengidentifikasi, mengukur dan menyampaikan informasi mengenai aktivitas ekonomi sebagai suatu bahan informasi dalam pengambilan keputusan oleh pemakainya.³ Akuntansi juga dapat diartikan sebagai aktivitas mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasikan.⁴

¹ Ruslan, Muhammad. "Konsepsi Ideologis Akuntansi Islam dalam Tinjauan Paradigma Teologi Pembebasan." Universitas Hasanuddin (2013).

² Diamastuti, Erlina. "Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis." Jurnal Akuntansi Universitas Jember 10, no. 1 (2015): h 61.

³ Harahap, Sofyan Syafri. "Teori Akuntansi". Rajawali Pers." (2011).

⁴ Kieso, D.E., dkk. "Accounting principles (edisi ke-10)." New Jersey: John Wiley & Sons (2010).

Beberapa definisi diatas menggambarkan wajah akuntansi sebagai suatu bidang yang memfokuskan diri pada nilai-nilai moneter yang kemudian digunakan sebagai pengambilan keputusan ekonomi. Tidak ada unsur ketuhanan dan hal-hal yang bersifat irasional dalam akuntansi yang mengadopsi nilai kapitalisme. Sehingga, akuntansi hanya memfokuskan diri pada unsur bisnis semata.⁵ Hal ini senada dengan ungkapan Sawarjuwono, bahwa akuntansi hanya sebagai sistem teknis pencatatan, pengklasifikasian, pengukuran, peringkasan dari berbagai kegiatan ekonomi atau bisnis demi sebuah keputusan bisnis belaka.⁶ Akuntansi dengan unsur maskulinitas juga bercirikan adanya upaya untuk mengejar laba serta kapitalisasi modal. Pada skala mikro, akuntansi positif merupakan anak dari sistem ekonomi kapitalistik. Maksimalisasi laba dan akumulasi kapital merupakan hal utama yang tidak dapat dipisahkan dari akuntansi. Misalnya pada *the bottom line* dari laporan laba rugi (*income statement*) dengan nama laba bersih (*net profit*). Laba bersih yang tinggi merupakan tujuan utama perusahaan dan kepentingan bagi *shareholders*. Semakin tinggi angka akuntansi yang tertera pada laba bersih mengindikasikan semakin baiknya kinerja suatu Perusahaan.⁷ Unsur maskulinitas dalam definisi akuntansi merupakan ciri khas dari paradigma positivisme yang membuat dunia akuntansi terkungkung dalam sifat-sifat materealistik.⁸ Lebih lanjut, Triyuwono mengungkapkan bahwa paradigma akuntansi positif melahirkan pandangan yang hanya berfokus pada laba dan materil.⁹ Sehingga

⁵ Sitorus, JordanHotmanEkklesia. *Dekonstruksi definisi akuntansi dalam perspektif pancasila*. Diss. Universitas Brawijaya, 2015.

⁶ Sawarjuwono, Tjiptohadi. *Aspek perilaku manusia dalam dunia akuntansi: akuntansi keperilakuan*. Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2012.

⁷ Triyuwono, Iwan. "Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori". Rajawali Pers: Jakarta (2015).

⁸ Syafi'ie, Imam. "Konsep Ilmu Pengetahuan dalam al-Qur'an." *Yogyakarta: UII Pers* (2000).

⁹ Triyuwono, Iwan, and Moh As' udi. *Akuntansi syari'ah: memformulasikan konsep laba dalam konteks metafora zakat*. Penerbit Salemba Empat, 2001.

apabila hal tersebut ditinjau dari kacamata islam, maka sangat bertolak belakang. Islam telah menganjurkan bahwa segala transaksi dan laporan keuangan harus dicatat dengan baik dan adil.¹⁰ Sebagaimana dengan konsep akuntansi syariah, yang mengharuskan pengungkapan kebenaran, kepastian, keterbukaan dan keadilan dari transaksi-transaksi yang dicatat untuk menjadi laporan akuntansi oleh sebuah perusahaan.¹¹

Al-Qu'ran sebagai pedoman hidup bagi orang Muslim menjelaskan secara komprehensif tentang ibadah maupun muamalah. Penjelasan dapat bersifat umum dan terkadang secara detail dijelaskan dalam Al-Qu'ran. Persoalan yang dijelaskan secara umum pada Al-Qu'ran akan dapat ditemui rincian penjelasannya pada As-Sunnah atau Al-Hadist. Berbagai praktik muamalah banyak dijelaskan dalam Al-Quran, termasuk perintah untuk mencatat transaksi ekonomi (akuntansi) sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya :

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya dan orang yang berutang itu mendiktekan. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun”.¹²

¹⁰ Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah, perspektif, metodologis dan teori, Rajawali Pres, Jakarta, 2006, h 21

¹¹ Hamdani. "Paradigma Baru Akuntansi Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4.1 (2020).

¹² Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010)

Ayat tersebut secara jelas menyampaikan betapa pentingnya pencatatan transaksi ekonomi (akuntansi) di dalam bermuamalah, untuk memastikan terwujudnya keadilan dan menghindari perselisihan dikemudian hari. Ini adalah bagian dari prinsip keadilan dan tanggung jawab yang sangat ditekankan dalam ajaran Islam. Kejujuran, akuntabilitas, dan ketaqwaan sangat diperlukan dalam proses pencatatan sebagai bentuk implementasi dari maqashid syariah.¹³

Maqashid syariah merupakan kandungan nilai yang menjadi tujuan pensyariaan hukum. Secara bahasa, kata maqashid sendiri berasal dari kata “*maqshad*” yang berarti tujuan atau target. Berangkat dari arti tersebut, beberapa ulama memiliki pengertian atau definisi tersendiri mengenai maqashid syariah. Misalnya Ibnu Asyur, menurutnya maqashid syariah adalah makna dan hikmah yang diinginkan oleh Allah SWT pada segala kondisi tasyrik. Keinginan tersebut tidak hanya berada pada satu macam hukum syariat, tetapi juga pada semua bentuk hukum syariah yang makna hukumnya tidak terekam dalam berbagai macam hukum, akan tetapi terekam dalam bentuk lain.¹⁴ Sedangkan al-syatibi berpendapat bahwa maqashid syariah adalah tujuan yang ingin dicapai oleh syariat agar kemashlahatan manusia bisa terwujud.¹⁵

Teori maqashid syariah tentunya berlandaskan pada Al-Quran dan hadis yang mana sebagai pedoman hidup bagi orang muslim yang menjelaskan secara komprehensif tentang ibadah maupun muamalah. Penjelasan dapat bersifat umum dan terkadang secara detail dijelaskan dalam Al-Quran. Persoalan yang dijelaskan secara umum pada Al-Quran akan dapat ditemui rincian penjelasannya pada atau Al-Hadist.

¹³ Khusnudin. "Akuntansi dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 16.2 (2017): 112-116.

¹⁴ Muhammad al-thahir Ibn Asyur, maqashid a-l syari'ah al-Islamiyyah. (Cet.II;Kairo: Dar al-Nafais, 2001), h. 12.

¹⁵ Abu Ishaq al-Syatibi, al-Muwafakat fi Ushul al-Ahkam. Juz II, h 30.

Tujuan utama dari maqashid sendiri tercermin dalam pilar-pilar kesejahteraan umat manusia sebagaimana dikatakan Asy-Syatibi yang mencakup lima kemaslahatan yakni: agamanya, jiwanya, akal pikirannya, keturunan, dan harta bendanya.¹⁶ Jadi secara umum, maqashid syariah memiliki tujuan untuk kebaikan atau kemaslahatan umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Allah yaitu kebaikan. Kemaslahatan yang dimaksud, yaitu mencakup segala hal dalam kehidupan manusia. Termasuk di dalamnya rezeki manusia, kebutuhan dasar hidup, dan juga kebutuhan lain yang diperlukan manusia. Di dalamnya juga mencakup kualitas emosional, intelektual, dan juga pemahaman atau pengertian yang mutlak.

Maqashid syariah dalam akuntansi adalah upaya untuk merealisasikan kecintaan kepada Allah SWT. Hal ini terintegrasi dalam nilai-nilai akuntabilitas, ketundukan, dan kreativitas dalam transaksi-transaksi, kejadian-kejadian ekonomi, serta proses produksi dalam organisasi. Akuntansi syariah memastikan penyampaian informasi yang bersifat material, batin, dan spiritual, yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Dalam praktiknya, akuntansi syariah tidak hanya fokus pada aspek ekonomi dan keuangan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan moral. Dengan demikian, akuntansi syariah bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi, serta mendukung keberlanjutan ekonomi yang beretika.¹⁷

¹⁶ Setiyawati, Putri Sulis, et al. "Perspektif Maqashid Syariah Ibbu Ashur Dalam Akuntansi Murabahah Dalam Metode Pengakuan Keuntungan." *Journal Economics Technology And Entrepreneur* 2.02 Juni (2023): h 60-69.

¹⁷ Mulawarman, Aji Dedi. "Menggagas Laporan Keuangan Syariah Berbasis Trilogi Ma'isyah-Rizq-Maal". Simposium Nasional Ekonomi Islam 3. Universtas Padjadjaran. Bandung. 14-15 November 2007.

Berangkat dari ulasan di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Relevansi Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi Terhadap Konsep Akuntansi Syariah.

A. Rumusan masalah

1. Bagaimana konsep maqashid syariah Al-Syatibi?
2. Bagaimana konsep akuntansi syariah?
3. Bagaimana relevansi konsep maqashid syariah Al-Syatibi terhadap konsep akuntansi syariah?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep maqashid syariah Al-Syatibi?
2. Untuk mengetahui konsep akuntansi syariah?
3. Untuk mengetahui relevansi konsep maqashid syariah Al-Syatibi terhadap konsep akuntansi syariah?

C. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan ilmu pengetahuan kepada seluruh pembaca, terkhusus tentang bagaimana melihat akuntansi dari perspektif maqashid syariah. Dengan demikian, pembaca dapat memahami bagaimana konsep maqashid syariah dapat diterapkan dalam praktik akuntansi, sehingga tercapai keseimbangan antara aspek ekonomi dan nilai-nilai Islam.
 - b. Penelitian ini diharapkan akan menjadi dasar untuk pengembangan kajian akuntansi dalam berbagai perspektif

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dilakukan dengan harapan bisa memberikan manfaat secara praktis bagi pihak-pihak tertentu yang terlibat, yaitu:

- a. Bagi masyarakat, memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana perkembangan kajian-kajian akuntansi.
- b. Bagi peneliti, penelitian ini akan menjadi sarana pembelajaran dan juga merupakan sebuah hasil dari proses menjejaki keilmuan selama berkuliah di IAIN Parepare. Dan juga merupakan hasil dari penyel esaian masalah dari sebuah fenomena yang ada, serta yang tidak kalah penting dari manfaat bagi peneliti yaitu memperluas pemahaman peneliti terkait kajian-kajian akuntansi dalam bingkai spritualitas.
- c. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan akan menjadi sebuah referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya baik dilingkup jenjang pendidikan S1 maupun tingkat yang lebih tinggi. Dan juga bisa menjadi batu loncatan bagi peneliti-peneliti muda untuk lebih mengembangkan kajian-kajian akuntansi yang lebih komprehensif.

D. Definisi Istilah/Pengertian Judul

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami judul penelitian ini, yaitu Relevansi Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi Terhadap Konsep Akuntansi Syariah, maka peneliti akan memberikan penegasan dari istilah yang terkandung didalamnya agar lebih jelas dan juga untuk memberikan batasan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun istilah yang perlu mendapat penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Relevansi

Relevansi biasanya mengacu pada sesuatu yang terkait atau terkait erat dengan topik yang sedang dibahas karena merupakan hubungan yang terjadi secara saling terkait dan saling terkait. Relevansi adalah gagasan bahwa satu topik terhubung ke topik lain dengan cara yang membuatnya berguna untuk mempertimbangkan topik kedua ketika topik pertama juga dipertimbangkan. Dengan kata lain, relevansi adalah sesuatu yang berhubungan langsung dengan dasar yang dihubungkan atau berkaitan dengan suatu topik penelitian, yang berarti sesuatu yang aktual.¹⁸

2. Konsep

Menurut Woodruff konsep adalah gagasan atau ide yang bermakna dan sempurna, yang merupakan salah satu pengertian tentang suatu objek. Konsep ialah berbagai produk subjektif yang bersumber dari cara seseorang membuat pengertian terhadap objek-objek atau benda-benda melalui pengalaman pribadi (setelah melakukan suatu persepsi terhadap objek atau benda). Sedangkan menurut Aristoteles konsep merupakan sebuah penyusunan utama dalam pembentukan pengetahuan Ilmiah dan Filsafat dalam pemikiran manusia. Siswono berpendapat bahwa konsep adalah ‘seperangkat konsep dan definisi yang saling berhubungan yang mencerminkan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena dengan menerangkan hubungan antara variabel dengan tujuan untuk menerangkan dan meramalkan fenomena. Dari pengertian di atas pentingnya sebuah konsep dalam menuangkan ide atau gagasan agar gagasan dan

¹⁸ Eti, Setiawan Dan Heni Dwi Arista, *Piranti Pemahaman Komunikatif Dalam Wacana Intaksional (Kajian Pragmatik)* (Malang: UB Press, 2018), h. 47

ide tersebut mampu diimplementasikan untuk menuju sebuah peradaban atau perubahan pendidikan yang lebih fundamental yaitu pendidikan mampu menghasilkan sebuah perubahan inovatif yang sistematis, terarah dan terukur.¹⁹

3. Maqashid syariah

Secara etimologi, maqashid syari'ah merupakan istilah gabungan dari dua kata: al-maqashid dan al-syari'ah. Maqashid adalah bentuk plural dari maqshud, qashd, maqshd atau qushud yang merupakan derivasi dari kata kerja qashada yaqshudu, dengan beragam makna seperti menuju suatu arah, tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus, tengah-tengah antara berlebih-lebihan dan kekurangan.²⁰ Syari'ah, secara etimologi bermakna jalan menuju mata air, jalan menuju mata air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan kearah sumber pokok kehidupan. Syari'ah secara terminologi adalah al-nushush al-muqaddasah (teks-teks suci) dari al-Qur'an dan al-Sunnah yang mutawatir yang sama sekali belum dicampuri oleh pemikiran manusia. Muatan syari'ah dalam arti ini mencakup aqidah, amaliyyah, dan khuluqiyyah.²¹

Secara terminologi, maqashid al-syari'ah dapat diartikan sebagai nilai dan makna yang dijadikan sebagai tujuan yang hendak direalisasikan oleh pembuat Syariah (Allah swt) dibalik pembuatan Syariat dan hukum, yang diteliti oleh para ulama mujtahid dari teks-teks syariah.²²

¹⁹ Sopiansyah, Deni, et al. "Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4.1 (2022): 34-41.

²⁰ Mawardi, Ahmad Imam. *FIQH MINORITAS; Fiqh Al-Aqalliyyât dan Evolusi Maqâshid al-Syarî 'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Lkis Pelangi Aksara, 2010.

²¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqâshid al-Syarî'ah Menurut al-Shatibi*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 61.

²² Jasser Auda, *Fiqh al- Maqâshid Inâṭat al-Ahkâm bi Maqâshidihâ*, (Herndon: IIIT, 2007), h. 15.

4. Akuntansi syariah

Akuntansi dalam bahasa Arabnya disebut “*Muhasabah*” yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat.

Akuntansi Syari’ah adalah akuntansi yang berorientasi sosial. Artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menterjemahkan fenomena ekonomi dalam bentuk ukuran moneter tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan dalam masyarakat Islam. Akuntansi Syari’ah termasuk didalamnya isu yang tidak biasa dipikirkan oleh akuntansi konvensional. Perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi/hisab yaitu menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik.²³

5. Al-Syatibi

Al-Syatibi adalah filsuf hukum Islam dari Spanyol yang bermazhab Maliki. Nama lengkapnya, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Syatibi. Tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti, namun nama

²³ Khadaffi, Muammar, et al. "Akuntansi syariah". Medan: Madenatera (2017). h 13-14.

al-Syatibi sering dihubungkan dengan nama sebuah tempat di Spanyol bagian timur, yaitu Sativa atau Syatiba (Arab), yang asumsinya al-Syatibi lahir atau paling tidak pernah tinggal di sana. Dia meninggal pada hari Selasa tanggal 8 sya'ban tahun 790 H atau 1388 M dan dimakamkan di Granada.

Al-Syatibi Mulai belajar fikih pada tahun 754 H/ 1353 M, al-Syatibi berguru kepada Abu Sa'adah Ibn Lubb yang mana perjalanan bergurunya inilah hampir seluruh pendidikan ke-fikih-annya diselesaikan. Ibn Lubb adalah fakih yang terkenal di Andalusia dengan tingkat ikhtiyar, atau keputusan melalui pilihan dalam fatwa. Sejarah pendidikan al-Syatibi banyak diwarnai oleh sarjana-sarjana terkemuka di Granada dan para diplomat yang mengunjungi Granada. Di antara sarjana tersebut yang perlu disebutkan adalah Abu Abd Allah al-Maqqari yang datang ke Granada pada tahun 757 H/ 1356 M, karena diutus oleh Sultan Banu Marin sebagai diplomat. Ikatan intelektualitasnya dengan Maqqari diawali dengan diskursus Razisme dalam ushul fikih Maliki. Maqqari juga merupakan orang yang mempengaruhinya dalam tasawuf.²⁴

E. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan penelitian relevan merupakan sebuah temuan kajian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diangkat oleh seorang peneliti. Berdasarkan hasil penelusuran referensi maupun studi literatur terkait topik penelitian, peneliti memperoleh beberapa informasi yang relevan yang layak dijadikan sebagai referensi untuk membantu penulis untuk menganalisis teori untuk mencapai hasil yang maksimal. Adapun beberapa kajian yang dimaksud, antara lain:

²⁴ Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6.1 (2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Khusnudin, “Akuntansi Dalam Perspektif Maqasid Syariah”. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui studi Pustaka dengan mengkaji aspek normatif dari Al-Qur’an dan hadist terkait akuntansi dan menganalisisnya dengan pendekatan maqashid syariah. Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa, keberadaan akuntansi dalam transaksi bisnis dan ekonomi dijelaskan dalam Al-Qur’an dan Hadist. Kejujuran dan akuntabilitas menjadi tuntutan untuk mendokumentasikan transaksi bisnis dan ekonomi. Akuntansi sebagai bagian pelengkap (tahsiniyat) dalam pengembangan harta dapat berubah menjadi sebuah kebutuhan (hajiyyat) dalam tingkatan maqashid syariah. Adanya perintah untuk mencatat transaksi non-tunai menjadi sebuah keniscayaan (dharuriyat) untuk melindungi kepemilikan harta.²⁵

Adapun relevansi penelitian tersebut dengan peneliti sekarang yakni dari metode yang digunakan yakni metode kepustakaan dan juga objek kajian. Adapun perbedaannya terletak pada pendalaman perspektif, penelitian tersebut hanya menggunakan perspektif maqashid syariah secara umum, sedangkan peneliti menggunakan perspektif maqashid syariah Al-Syatibi.

Penelitian yang dilakukan Nurhadi, “Akuntansi Dalam Perspektif Maqashid Syariah; Analisis KHES dengan Masalah Najmuddin ath-Thufi”. Penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dari paparan perspektif maqashid syariah KHES Buku IV tentang Akuntansi Syariah yang terdiri dari 7 Bab 63 Pasal, pada hakikatnya semuanya memiliki nilai-nilai maqashid syariah yaitu hifzu al-Mall (memlihara harta) wa al-

²⁵ Khusnudin. "Akuntansi dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 16.2 (2017): 112-116.

Ashimati wa al-Tsarwati (milik pribadi sebagai kekayaan dan modal) wa al-Haqqi al-Gairihi (hak orang lain yaitu pakir miskin) huwa al-Zakati wa al-Infaqi wa al-Shadaqati (ZIS) fi al-Itizaami li al-Nafsihi ila al-Rihaallahi (sebagai kewajiban untuk mencari ridha Allah) wa lial-Mashlahah al-Ammah wa al-Ummah (untuk kemaslahatan umum umat) fi al-Muamalah (dalam muamalah) wa al-Kitabah (akuntansi tertulis) sesuai dengan maqashid surah al-Baqarah 182, hal ini mengandung ruh teori masalah Najmuddin ath-Thufi yaitu kemaslahatan.²⁶

Relevansi penelitian tersebut dengan peneliti yakni terletak pada objek kajian dan juga metode yang digunakan. Perbedaannya terletak pada pendalaman perspektifnya. Peneliti relevan menggunakan perspektif maqashid syariah dengan analisis masalah Najmuddin ath-Thufi, Sedangkan peneliti relevan menggunakan perseptif maqashid syariah Al-Syatibi.

Penelitian yang dilakukan Subhan dan Yunus, ”Koperasi Syariah Dalam Perspektif Maqashid Syariah”. Penelitian tersebut menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Pengeleloan keuangan umat Islam yang berbasis syariah karena di dalamnya terdapat prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan Alquran dan Hadis. Maqashid syariah dalam Koperasi PGRI khususnya harus lebih ditingkatkan. Lebih-lebih, dalam teori dan praktik ekonomi Syariah lainnya. Seperti maklum adanya, kajian-kajian seperti ini masih tergolong minim pembahasannya. Secara umum, koperasi Syariah adalah bagian dari pembangunan ekomomi umat Islam dimana keadilan distribusi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia niscaya adanya demi mewujudkan kemaslahatan bersama dengan tetap mengacu kepada lima aspek maqashid syariah yaitu menjaga agama,

²⁶ Nurhadi. "Akuntansi Dalam Perspektif Maqashid Syariah; Analisis KHES dengan Masalah Najmuddin ath-Thufi." *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika* 7.1 (2017): 21-33.

menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Maqashid syariah menjadi landasan utama dalam praktik muamalah pada koperasi; Maqashid al-Syariah merupakan tujuan-tujuan akhir yang harus terealisasi dengan diaplikasikannya syari'at atau hukum Islam. Pengaplikasian syari'at dalam kehidupan nyata (dunia), adalah untuk menciptakan kemaslahatan atau kebaikan para makhluk di muka bumi, yang kemudian berimbas pada kemaslahatan atau kebaikan di akhirat. Penggalan maslahat oleh para anggota koperasi, dapat dilakukan melalui berbagai macam metode ijtihad. Pada dasarnya metode-metode tersebut bermuara pada upaya penemuan "masalahat", dan menjadikannya sebagai alat untuk menetapkan hukum yang kasusnya tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Terdapat dua metode ijtihad yang dikembangkan oleh para mujtahid dalam upaya menggali dan menetapkan maslahat. Kedua metode tersebut adalah: Pertama metode Ta'lili (metode analisis substantif) yang meliputi Qiyas dan Istihsan. Kedua metode Istishlahi (Metode Analisis Kemaslahatan) yang meliputi Al-mashlahah al-Mursalah dan al-dzari'ah baik kategori sadd al-dzari'ah maupun fath al-dzari'ah.²⁷

Relevansi penelitian tersebut dengan peneliti yakni keduanya menggunakan perspektif maqashid syariah dalam mengkaji objek penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek kajian, penelitian relevan mengkaji tentang koperasi syariah, sedangkan peneliti mengkaji akuntansi syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Yopi Yudha Utama. "Definisi Akuntansi Dalam Bingkai Maqashid Syariah". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dengan hasil penelitian mendefinisikan akuntansi berdasarkan maqashid syariah. Pengertian akuntansi berdasarkan maqashid syariah adalah ilmu yang harus memberikan informasi

²⁷ Fadli, Subhan, and Yunus. "Koperasi Syariah dalam Perseptif Maqashid Syariah." *Journal Of Science And Social Research* 6.1 (2023): 79-90.

kepada pemangku kepentingan dan pemegang saham mengenai operasional dan kondisi perusahaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif tanpa adanya rekayasa kondisi agar dapat membantu terciptanya kehidupan yang harmonis di segala lini.

Relevansi penelitian tersebut dengan peneliti yakni keduanya menggunakan perspektif maqashid syariah dalam mengkaji objek penelitian. Adapun perbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penelitian relevan menggunakan metode kualitatif, sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode kepustakaan.²⁸

F. Landasan Teori

1. Maqashid syariah

a. Pengertian maqashid syariah

Dua kata, maqashid dan syariah, membentuk maqashid al-syariah dalam bahasa. Bentuk jamak dari kata "maqashad", yang berarti diturunkan, disengaja, atau bertujuan, adalah "maqashid". Syariah, di sisi lain, berarti "jalan menuju air" dalam definisinya. Dari segi konsep, maqashid al-syariah adalah *al-ma'ai allati syuri'atlaha al-ahkam*, yang diterjemahkan menjadi "nilai kandungan yang menjadi tujuan penegakan hukum".

Makna maqashid syariah adalah "tujuan hukum". Maqashid berasal dari kata "tujuan" yaitu qasada. Tujuan yang dimaksudkan undang-undang atau hasil yang diantisipasi. Banyak ilmuwan telah menyimpulkan dari Al-Qur'an dan sunnah bahwa maqashid al-shariah hadir. Semua hal ini memperjelas betapa mendesaknya untuk menyelesaikan semua masalah kemanusiaan (*jabl al-masalih*) dan menjaganya tetap aman (*daf'u Al-mafasid/dar'u al-fasid*).²⁹

²⁸ Utama, Yopi Yudha. "Definsi Akuntansi Dalam Bingkai Maqoshid Syariah." *Istithmar* 3.2 (2019).

²⁹ Nabila Zatadini Et Al. "Konsep Makasyid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya dalam Kebijakan Fiskal, *Ekonomi Islam* 3, No 2 (2018), h.13

Berikut adalah prinsip dasar dalam maqashid syariah:

- 1) Akidah adalah keyakinan yang tidak dapat dipertanyakan. Dalam ekonomi Islam, fungsi utamanya adalah akidah. Contoh: bahwa kekayaan dalam Islam adalah amanah yang diberikan oleh Allah SWT yang merupakan pemilik tunggal kekayaan alam semesta, berupa keimanan kepada Allah SWT.
- 2) Peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dikenal dengan syariat. kepada hamba-hambanya yang bersumber dari sunnah dan Al-Quran. Syariah mencakup semua aspek kehidupan, termasuk sosial (muamalah) dan ritual (ibadah). Dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, ibadah berfungsi sebagai perekat yang menyatukan ketaatan dan kerukunan. Sedangkan muamalah berfungsi sebagai hukum manusia yang ditetapkan Allah SWT. untuk keuntungannya di bumi.
- 3) Moralitas adalah kualitas yang selalu ada pada manusia. Fakta bahwa Allah SWT memerintahkan manusia untuk berbuat baik di bumi menunjukkan pentingnya moralitas dalam kehidupan manusia.³⁰

b. Tujuan maqashid syariah

Pasti ada alasan (*illah*) dan alasan (*maqashid*) bagi manusia untuk mengikuti hukum yang telah diturunkan kepada mereka. alasan untuk membangun dan memelihara kesejahteraan manusia. Untuk menjaga keadilan dan menjaga ketertiban sosial, Allah memberlakukan hukum karena, tanpa hukum, orang akan bertindak bebas terlepas dari kebebasan orang lain. Setiap hukum yang diturunkan Allah memiliki

³⁰ Noufal, "Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia." h.2-4

maksud dan tujuan, dan itu didasarkan pada argumen yang berasal dari Al- Qur'an dan hadits. Tentu saja, Allah menetapkan hukumnya tanpa mengabaikannya. Lima aspek kehidupan, agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan merupakan bagian dari tujuan maqasid syariah bermanfaat bagi umat manusia baik sekarang maupun di masa yang akan datang.³¹

Manfaat syariah tersebar secara universal. Artinya berlaku untuk semua orang, bukan hanya untuk kelompok atau individu tertentu. Manfaat tidak hanya pada tingkat waktu tertentu tetapi juga untuk semua waktu dan umat manusia secara keseluruhan karena sifatnya yang universal.

Mayoritas umat Islam berkeyakinan bahwa Allah hanya mengeluarkan perintah untuk kepentingan hamba-Nya. Oleh karena itu, penting ditekankan bahwa maqashid syariah mengarah pada kemaslahatan, yang bertujuan untuk menegakkan kemaslahatan manusia sebagai makhluk sosial, dimana ia harus bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, dan tujuan maqashid, yaitu menegakkan kehidupan yang adil, mencapai kebahagiaan sosial, dan memelihara ketentraman dalam masyarakat.³²

Secara umum, tujuan maqashid syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Penyucian jiwa agar setiap muslim dapat memberikan pengaruh positif bagi masyarakat dan lingkungan.

Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rahman/55:60

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَنِ إِلَّا الْإِحْسَنُ

Terjemahnya:

“Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula)”.³³

³¹ Ahmad al-Mursi Husain Juahar, *Maqashid Syariah* Cet ke 1, (Jakarta: Hamza, 2009), h.34

³² Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h.45.

³³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.533, Juz 27.

Ayat diatas mengingatkan kepada umat manusia bahwasanya Allah akan selalu meberikan balasan pahala yang melimpah kepada umatnya yang senantiasa beribadah kepadanya. Yang memberikan contoh yang baik bagi lingkungannya, dalam bersosialisasi kepada manusia dan memberikan dampak positif.

- 2) Menjunjung tinggi keadilan sosial, termasuk muamalah dan keadilan hukum.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-maidah/5:8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا ۚ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.³⁴

Perintah berperilaku adil secara konkrit dijelaskan dalam ayat tersebut, dimana sikap jujur dan adil menjadi salah satu kunci sukses dalam memperoleh hasil yang diharapkan. Berlaku adil dalam segala hal untuk mencapai ketentraman, kemakmuran dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Berlaku adil juga merupakan wujud jalan terdekat untuk mencapai tujuan bertakwa kepada Allah SWT berupa ampunan dan pahala yang besar.

- 3) Tercapainya masalah

Masalah secara wazan seperti kata manfaat, ia adalah masdar yang berarti kebaikan. Segala sesuatu yang terdapat manfaat di dalamnya, baik dengan cara

³⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.107, Juz 6.

mendatangkan dan menghasilkan seperti menghasilkan faidah dan kenikmatan, atau dengan cara menolak dan menjaga seperti menjauhkan bahaya dan rasa sakit. Hal tersebut semua layak dinamakan mashlahat. Mashlahat menurut istilah ulama³⁵ syariah Islamiyah adalah manfaat yang dituju oleh Syari untuk hamba-hambanya dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Manfaat adalah kenikmatan, atau sesuatu yang bisa mendatangkan kenikmatan, dan menolak rasa sakit atau yang bisa mendatangkan rasa sakit.³⁵

c. Unsur maqashid syariah.

Maqashid al-syari'ah (maksud dan tujuan syariah) adalah seperangkat lima tujuan yang dikembangkan ulama dalam lingkup tujuan syariah untuk mencegah kemerosotan syariah Islam. Dapat digolongkan menjadi lima hal, sebagai berikut:

- 1) Allah SWT telah memerintahkan hamba-Nya untuk beribadah sebagai bentuk agama Islam menjaga (*hifdzu-din*). Shalat, zakat, puasa, haji, zikir, dan bentuk ibadahlainnya adalah di antaranya.
- 2) Menjaga jiwa (*hifdzu-nafs*) Islam menjamin tidak ada manusia yang dibunuh tanpa alasan yang sah. Islam membenarkan larangan Allah SWT terhadap pembunuhan manusia tanpa pembenaran. Dia diharuskan untuk menegakkan Qishas jika terjadi pembunuhan. Islam juga melarang bunuh diri, selain larangan mengambil nyawa orang lain.
- 3) Memelihara akal (*hifdzu al-'aql*) sebagai alasan mengapa seseorang harus selalu menuntut ilmu. Di bawah hukum Islam, khamr (minuman keras), narkoba, obat-obatan terlarang, dan apapun yang dapat mempengaruhi

³⁵ Muhammad Saïd Ramdân al-Bûtiy, *Dawâbit al-Maslahat fî al-Syarîah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001), h. 27.

fungsinya dilarang. Menurut Islam, akal manusia merupakan nikmat dan anugerah yang luar biasa dari Allah. Manusia menjadi lebih berbudi dari makhluk ciptaan Tuhan lainnya dengan akal. untuk mengungkapkan rasa syukur atas nikmat Allah. Seseorang diwajibkan oleh syariat Islam untuk menjaga pikirannya dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan dia menjadi bingung atau menghambat kemampuannya untuk melakukan tugas-tugasnya di tempat kerja.

4) Tujuan perlindungan keturunan (*hifdu nasl*) adalah untuk meningkatkan kualitas keturunan, menumbuhkan sikap mental generasi penerus, dan mencegah perzinaan dan perkawinan sedarah di antara sesama manusia. Zina dianggap sebagai perbuatan jahat dan kejiikan oleh Allah SWT.

5) Melindungi harta (*hifdzul mal*)

Hukum Islam memperbolehkan berbagai muamalah, termasuk jual beli, sewa, dan gadai, untuk memperoleh harta yang sah. Untuk menjaganya, hukum Islam mengamanatkan agar pemeluknya tidak mengkonsumsi harta manusia dengan cara yang sia-sia, seperti mencuri, merampas, menipu, dan korupsi.³⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian digunakan untuk menggambarkan semua proses yang dilalui oleh peneliti dalam mengumpulkan, menganalisis, serta menafsirkan data sehingga mampu memperoleh temuan dalam penelitian. Adapun dalam penulisan penelitian ini penulis merujuk pada pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare tahun 2023, namun tetap merujuk pada buku-buku metodologi penelitian

³⁶ Atiqi Chollisni dan Kiki Damayanti, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islam pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang", h.50-51

yang lain.³⁷

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti yaitu menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian ini dilakukan dengan bersumber dari data-data kepustakaan dan dibantu dengan referensi-referensi lain seperti buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan fokus penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif sebab berdasar pada peristiwa yang terjadi di masyarakat. Jadi, peneliti menggunakan metode kepustakaan dengan mengkaji buku-buku, artikel jurnal dan literatur ilmiah lainnya yang berhubungan dengan kajian-kajian akuntansi syariah dan maqashid syariah.

2) Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual dalam penelitian adalah metode yang berfokus pada pengembangan, klarifikasi, dan perluasan konsep atau teori tanpa melibatkan pengumpulan data empiris. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemahaman teoritis dan intelektual terhadap suatu konsep, ide, atau fenomena. Penelitian dengan pendekatan konseptual biasanya melibatkan analisis literatur, refleksi kritis, dan argumentasi logis untuk membangun kerangka teoritis atau model konseptual yang baru.

3) Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan berdasar pada jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kepustakaan (*Library Research*),

³⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah* (Parepare: IAIN Parepare, 2023).

maka sudah dapat dipastikan bahwa data-data yang dibutuhkan adalah dokumen, yang berupa data-data yang diperoleh dari perpustakaan melalui penelusuran terhadap buku-buku literatur. Oleh karena, itu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada.³⁸ Rujukan utama peneliti yakni pada karangan Al-Syatibi “Kitab *al-muwafaqat*”. Peneliti juga akan mengumpulkan data dan juga informasi yang berkaitan atau merujuk pada kajian-kajian akuntansi syariah dan maqashid syariah Al-Syatibi baik itu berupa buku, Jurnal, tesis maupun skripsi.

4) Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik kepustakaan dimana sifatnya tertulis.³⁹ Studi kepustakaan dilakukan dalam menemukan teori, perspektif, serta interpretasi, tentang fenomena tertentu, utamanya dari konsep pemikiran tokoh yang akan dikaji, dalam studi kepustakaan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen (buku dan kitab), makalah ilmiah, tulisan ilmiah, dan bahan seminar ataupun koran serta majalah yang relevan dengan penelitian ini.

5) Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah melakukan analisis terhadap data dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.⁴⁰ Setelah data berhasil dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengolahan data dengan tahap sebagai berikut:

³⁸ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Ghaliah Indonesia, 2002).

³⁹ Juhana Nasruddin, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Panca Tera Firma, 2009).h.30

⁴⁰ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008). h.199.

a. Editing

Editing data yaitu pemeriksaan kembali semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapan data yang diperoleh, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansinya dengan penelitian.⁴¹

b. Klasifikasi

Klasifikasi data dilakukan dengan membaca seluruh data secara mendalam serta mengelompokkan data yang telah dipahami oleh peneliti. Klasifikasi data merupakan pengelompokkan data yang dipaparkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut kelompok masing-masing secara sistematis sehingga mudah memberikan penganalisaan.⁴²

c. Penafsiran Data

Pada tahap ini, peneliti menganalisis konklusi mengenai teori yang digunakan sesuai dengan fakta yang telah ditemukan, yang pada akhir merupakan respon untuk merumuskan masalah.

⁴¹ Hasmita, *Konsep Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Dawam Raharjo (Pembangunan Ekonomi Dan Masa Depan Ekonomi Islam)* (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Parepare, 2022). h .24.

⁴² Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Paradigma, 2005). h.59.

BAB II

KONSEP MAQASHID SYARIAH MENURUT IMAM ASY-SYATIBI

A. Biografi Imam Al-Syatibi

Meskipun Imam Asy-Syatibi lebih sering disebut Syatibi, nama lengkapnya adalah Abu Ishak Ibrahim bin Musa bin Muhammad Allakhami Al-Gharnathi. Keluarga Arab-Yaman Imam Syatibi berasal dari Bani *Lakhm* dan berasal dari Bethlrhem, *Ash-Sham*. Syatibi, sebaliknya, berasal dari Syatibah, nama negara asal keluarganya (Xativa atau Jativa). Nisbat tempat kelahiran ayah Syatibi adalah Sativa (Syatiba-Arab), yang terletak di Andalusia bagian timur. Keluarga Imam Sya-Syatibi mengungsi ke Granada pada tahun 1247 M setelah Sativa, tempat asalnya, jatuh ke tangan raja Sanyol Uraqan setelah keduanya berperang selama kurang lebih sembilan tahun sejak tahun 1239 M. Beliau lahir di Granada pada tahun 730H dan meninggal pada hari Selasa tanggal 8 Sya'ban tahun 790H atau 1388M. Sampai saat ini masih menjadi misteri kapan Al-Syatibi lahir. Hanya tahun kematiannya, 790 H/1388 M, yang disebutkan dalam sebagian besar pembahasan.⁴³

Karena sumber-sumber yang tersedia tidak mencukupi, tidak memadai, dan terlalu sedikit, banyak sejarawan yang lebih memilih aman daripada menyelidiki kelahiran Imam Syatibi. Akibatnya, kita tidak tahu pasti kapan, di mana, atau tahun berapa Imam Syatibi lahir. Ulama Ahmad Baba Attabakti menyatakan: Saya tidak peduli secara spesifik tentang kelahiran Imam Syatibi karena saya tidak mengetahuinya. Namun, masuk akal untuk mengasumsikan bahwa Imam Syatibi lahir di Gradana dan tinggal di sana pada masa pemerintahan Sultan Muhammad V (1354-

⁴³ Abdul Musthafa Al-Maraghi, *Fathul Mubin*, (Beirut: Muhammad Amin Dimaj, 1974), juz 2 h.204

1392 M) dan Yusuf Abu Al-Hajjaj (1333-135 M).⁴⁴

1. Guru-Guru Imam Al-Syatibi

Kesuksesan Imam Asy-Syatibi tidak terlepas dari peran para guru yang telah membimbing, mendidik, dan mengajarkan ilmu agama kepadanya. Menurut para ahli sejarah, beberapa guru Imam Asy-Syatibi yang terkenal, di antaranya sebagai berikut:

a. Abu Ja'far Ahmad bin Hasan bin Ali bin Ziyaat Al-Kala'i

Pada tahun 728 H., Beliau didirikan. Beliau adalah seorang muslim yang banyak akhlak, ibadah, dan imannya dalam ucapan, lugas, dan tegas di ruang-ruang pembelajaran.⁴⁵

b. Ibnu Al-Fakhhar al-Ilbiri

Ia mengajar ilmu bahasa, sastra, dan qira'at kepada Imam Syatibi. “la matma'a fihi lisiwahu” (tidak ada tandingannya) demikian Al-Maqri menggambarkan keahliannya dalam bidang linguistik dalam kitab Nafhu al-thib. Orang-orang sangat sedih ketika dia meninggal karena mereka mengira telah kehilangan seorang ulama besar. Imam Syatibi adalah salah satunya. Ia bahkan berdoa agar Allah SWT segera menemui gurunya dalam mimpi agar ia bisa terus belajar darinya. Pada tahun 756 H, beliau meninggal.

c. Abu Abdillah Muhammad bin Marzuq

Ia lahir di Timisan pada tahun 710 H. Ia adalah seorang ulama yang suka berpindah-pindah dan pergi ke tempat-tempat baru. Popularitas Ibn al-Fakhhor al-Biiri di bidang linguistik juga menjadi salah satu motivasinya pindah ke Granada. Abu Abdillah adalah seorang ahli Fiqhi hadis dan

⁴⁴ Imam Syatibi, *Al-I'tisham Juz 1*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1982), h.264

⁴⁵ Abdurrahman Adam Ali, *Imam Syatibi Aqidatuhu Wa Mauqifuhu Min Al-Bida'i Wa Ahlha*, (Riyadh: Maktabatah Ar-Rasad), h. 53

keilmuan. Karena cara dia menyajikan nash-nash proposisi dan kemudian menjelaskannya secara runtut, dia adalah salah satu ulama yang halaqohnya diutamakan di Granada. Melalui gurunya ini, Imam Syatibi banyak mengambil tentang bagaimana istinbath Al-ahkam, atau mengeluarkan atau menghasilkan hukum, dari nash-nashnya. Dia meninggal di Mesir pada tahun 781 M.

d. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-maqri

Setelah beberapa wilayah dikunjunginya, ia memilih melanjutkan pengembaraannya ke Timur dan berguru kepada Ibnu nQoyyim al-Jauziyyah yang wafat pada tahun 751 H. Ia melanjutkan pendidikannya di sana dan akhirnya menetap di Fez menjadi qadli di sana. Maliki Maroko-nya telah membuatnya terkenal. Ia diutus untuk mengajar di Granada pada tahun 757 H oleh penguasa saat itu. Dia menginstruksikan dalam hadis dan fikih. Dia adalah seorang sufi, dan salah satu karyanya, *Al-Haqoiq Wa Al-Raqoiq*, adalah tentang tasawuf. Dialah yang memberi Imam Syatibi cita rasa sufi. Imam Syatibi dan gurunya adalah teman yang sangat dekat. Alhasil, Imam Syatibi mendapat sanad Musalsal Bilmusafahah (jabat tangan) dan sanad Taqdim (makan), yang keduanya diriwayatkan oleh para sufi. Al-Maqri tinggal di Granada selama kurang lebih dua tahun sebelum kembali ke Fez pada tahun 759 H.⁴⁶

e. Abu Said bin Lubb

Ia lahir pada tahun 701 H dan wafat pada tahun 782 H, delapan tahun sebelum wafatnya Imam Syatibi. Ia ahli dalam bahasa dan hukum waqi'i,

⁴⁶ Abdurrahman Adam Ali, *Imam Syatibi Aqidatuhu Wa Mauqifuhu Min Al-Bida'i Wa Ahlha*, (Riyadh: Maktabatah Ar-Rasad), h. 53

yang merupakan hukum modern. Ia menjadi mufti di wilayah tersebut, salah satu ulama paling terkenal di Granada, dan mengajar di madrasah Al-Nashriyyah.

Selain itu beliau memiliki guru-guru dalam berbagai bidang selain Imam Syatibi, antara lain: Ibnu Al-Fakhkhar Al-Ilbriri (wafat 754 H/1358 M) dan Abu Al-Qashim Al-Sharif Al-Sabti (760 H/ 1358 M) adalah gurunya dalam faraid, aljabar, dan Ibn Al-Hasab Al-Kuhaili. Imam Syatibi belajar ushk fiqh dari beberapa guru, antara lain Imam Al-Maqqari, yang mengunjungi Granada pada 757 H./1356 M., dan filsafat dan teologi dari Abu Ali Al-Mansur, yang juga mengunjungi Granada pada 770 H/1369 M.

Hal ini menunjukkan bahwa Imam Syatibi senang dan rajin mencari ilmu. Ia adalah seorang yang haus akan ilmu pengetahuan, oleh sebab itu ia ingin mempelajari semua yang dia bisa dari guru-guru di sekitarnya. Sebagai seorang ulama besar, Imam Syatibi tidak hanya belajar dari para pembimbingnya tetapi juga banyak berdiskusi dengan para ulama saat itu. Kegigihan dan keterampilan Syatibi didukung oleh lingkungan ilmiah yang mendukung, dengan Universitas Granada sebagai pusat studi intelektual pada saat itu, yang berkontribusi pada kemunculannya sebagai seorang intelektual Islam. Berbagai karya monumental yang keluar dari tangan Imam Syatibi terus menyokong reputasinya sebagai ilmuwan.⁴⁷

⁴⁷ Al-Mausu'ah Al Arabiyah Al-Muyassara (Mesir: Dar Al-Qalam, 1965), h.1068

2. Murid-murid Imam Al-Syatibi

Perawakan Imam Syatibi sebagai seorang ilmuwan didukung oleh berbagai karya monumental yang ia ciptakan, dan statusnya yang tak tergoyahkan sebagai seorang ilmuwan brilian terus menginspirasi kekaguman, menarik sejumlah besar siswa. Ada beberapa ulama yang kemudian menjadi muridnya, antara lain:⁴⁸

a. Muhammad bin Asim Abu Yahya

Tewas dalam pertempuran pada tahun 813 H. Seorang muhaqiq dan penyair, ia terkenal dengan pengetahuan dan keahlian hukumnya yang luas. Adalah Abu Bakar bin Ashim, Abu Yahya Bin Asim, dan Abu Abdillah Al-Bayani, saudaranya. Abu Bakar Ibnu Ashim terkenal dengan karyanya tentang Tuhfat Al-Hukkam, yang merupakan kompilasi hukum yang menjadi dasar para hakim di Granada. Dia pernah menjadi Qadhi di Granada. Hal ini menunjukkan bahwa Imam Syatibi aktif mengajar, kemungkinan besar di Universitas Granada.⁴⁹

b. Abu Bakar bin Muhammad bin Asim Al-Qornati

Abu Bakar bin Muhammad bin Asim Al-Qornati lahir di Qurtubah pada abad ke-14. Beliau dikenal sebagai seorang ahli fikih, tafsir, dan hadits yang berpengaruh di wilayah Andalusia. Nama lengkapnya menunjukkan asal-usulnya yang berasal dari Qurtubah, salah satu pusat keilmuan Islam yang penting pada masa itu.

c. Muhammad bin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Majari

Muhammad bin Muhammad bin Abdul Wahid Al-Majari lahir pada

⁴⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam Asy-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h.5

⁴⁹ Ahmad Bin Muhammad At-Tilmizani, *Nakhu At-Thayyib Min Ghisni Al-Andalusia Ar-Rathib*, (Dar As-Shadr, Juz. 8, 1968), h.85

abad ke-14 di Magar, Maroko. Kota Magar menjadi asal-usul namanya "Al-Majari." Beliau hidup pada masa keemasan peradaban Islam di Maghrib (Afrika Utara) dan Andalusia (Spanyol modern).

d. Abu Ja'far Al-Qashar

Beliau dikabarkan pernah satu sekolah dengan Al-Syatibi. Dan juga berkontribusi pada sejumlah masalah penulisan buku *Muwafakat*.⁵⁰

3. Intelektualitas dan Buah Karya Imam Al-Syatibi

Imam Syatibi memulai perjalanan intelektualnya sejak kecil. Ia memulai dengan mempelajari ilmu Wasil dan Maqashid. Juga, dia tidak berhenti di situ. Syatibi mempelajari hampir semua bidang studi secara mendalam untuk mempelajari makna dan rahasia syari'ah (al-maqashid as-shari'ah). Ia mencoba untuk belajar lebih banyak tentang syariah. Hal ini disebabkan karena syariat Islam yang diturunkan kepada umat manusia bertujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia. Aspek utama kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Semuanya dilindungi oleh Syariah ketika datang ke dunia ini.⁵¹

Meskipun Imam Syatibi adalah seorang ulama yang mengamalkan ilmunya, namun ia juga sangat membenci bid'ah. Berbekal ilmunya yang luas, Imam Syatibi telah menulis banyak karya. Menurut definisi Hammadi Al-Ubaidy, ulum Al-wasilah dan ulum al-maqashid adalah dua bidang ilmu yang disebutkan dalam hampir semua tulisan Imam Syatibi. Ilmu bahasa Arab yang dikenal dengan ulum al-wasilah diperlukan untuk memahami ilmu maqashid. Berikut sekilas karya-karya Imam

⁵⁰ Ahmad Bin Muhammad At-Tilmizani, *Nakhu At-Thayyib Min Ghisni Al-Andalusia Ar-Rathib*, (Dar As-Shadr, Juz. 8, 1968)

⁵¹ Muhammad Makhluaf, *Syajarah An-Nur Al- Zakiyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi), h.231

Syatibi untuk informasi lebih lanjut:

a. Kitab *al-muwafaqat*

Di antara karya Imam Syatibi lainnya, inilah kitab yang paling terkenal dan monumental. Ada empat bab dalam buku ini: *Muqaddimah*, *Al-Ahkam*, *Al-Maqashid*, *Al-Adillah*, dan *Al-Ijtihad*. Buku ini awalnya berjudul *Al-Ta'rif bi Asrar Al- Taklif*; Namun, setelah Imam Syatibi bermimpi, namanya diganti menjadi *Al-Muwafaqat*.⁵²

b. Kitab *Al-I'tisham*

Kitab ini ditulis setelah *Al-Muwafaqat* dan memiliki dua bab. Ajaran sesat dan kerumitannya diulas tuntas dalam buku ini. Ditulis oleh Imam Syatibi saat sedang dalam perjalanan khusus, namun meninggal sebelum menyelesaikannya.

c. Kitab *Al-Majalis*

Buku ini adalah syarah dari *Al-Buku*, yang dapat ditemukan di *Sahih Al-Bukhari*. Attanbakaty menjuluki buku ini setelah menyadari kelebihanannya: "Minal Fawaid Wa Al-Tahqiqt Ma La Allahu Akbar Allallah". Selain itu, catatan Imam Syatibi dari temu ilmiah juga dimuat dalam buku ini.

d. *Al-Ifadaat Wa Al-Insyadaat*

Buku ini ditulis khusus untuk menceritakan kisah kehidupan Imam Syatibi dan menyertakan referensi untuk guru dan muridnya. Karena bercerita tentang perjalanan hidup Imam Syatibi dan pengalaman-pengalaman yang dialaminya, maka buku ini seperti *diary*.

e. *Fatwah Al-Syatibi*

Buku paling bodoh adalah yang ini. Buku ini hanyalah kumpulan fatwa Imam

⁵² Mukhlis Abidin, Metode Pemahaman Syariah (Analisis Muqaddimah Kitab Al-Muwafaqat Imam Asy-Syatibi), Pemikiran Hukum Islam dan Keluarga, Vol.8 No.2,(Desember, 2017), h.303

Syatibi, yang juga terdapat dalam Al-I'tisham dan Al-Muwafaqat. Itu tidak ditulis oleh Imam Syatibi secara langsung.⁵³

B. Konsep Maqashid Syariah Imam Al-Syatibi

1. Pengertian Maqashid Syariah

Dua kata, maqashid dan syariah, membentuk maqashid al-syariah dalam bahasa. Bentuk jamak dari kata maqsid, yang berarti arah, maksud, atau tujuan, adalah maqashid. Syariah, di sisi lain, berarti "jalan menuju air" dalam definisinya. Ditinjau dari segi terminologi, maqashid al-syariah adalah Al-Ma'ani Allati Syuri'at Laha Al-Ahkam, yang berarti "kandungan nilai untuk kepentingan penegakan hukum". Oleh karena itu, maqashid al-syariah merupakan tujuan dari suatu keputusan hukum.⁵⁴

Al-Syatibi merupakan peletak dasar ilmu maqashid, sehingga wajar saja jika kemudian dia disebut sebagai bapak maqashid al-syariah. Al-Syatibi juga yang pertama kali maqashid syariah secara sistematis, sehingga maqashid lebih akseptabel dikalangan sarjana muslim.⁵⁵ Teori Imam Asy-Syatibi yang dipaparkan dalam bukunya *Al-Muwafaqat Fi Ushuk Asy-Syariah Asy-Syatibi* merupakan salah satu perspektif yang paling dikenal dalam maqashid syariah. Terciptanya kemaslahatan manusia yang menjadi tujuan hukum syara harus tercapai baik di dunia maupun di akhirat. Menjaga agama, akal, nasab, dan harta merupakan landasan hukum Islam maqashid al-syariah. Meskipun Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak secara eksplisit menyebutkan lima prinsip yang harus dipatuhi untuk merumuskan hukum Islam, umat Islam menyadari makna universal ini baik sebagai masyarakat maupun sebagai

⁵³ Muhammad Rasyid Ridha, Mukaddimah Kitab Al-I'tishan, Juz I, h. 47

⁵⁴ A Intan Cahyani, *Teori Dan Aplikasi Maqashid Syariah Al-Syariah*, Jurnal Al-Qadau Volume 1 Nomor 2/2014.

⁵⁵ Ali rusdi, Muhammad. "Maqashid Al-Mukallaf (Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif)". Rajawali Pers (2022), h 34.

individu. Asy-Syatbi selanjutnya memberikan penjelasan yang lebih mendalam bahwa tujuan utama syari'ah adalah pemenuhan kebutuhan manusia, baik sekarang maupun di masa depan.⁵⁶

Ketika membahas maqashid syariah, salah satunya adalah membahas makna dari hukum agama. Kita dapat memahami bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk menunjukkan kasih sayang kepada semua orang dengan melihat berbagai topik yang dibahas dalam Al-Qur'an dan berbagai tujuan penjelasannya.⁵⁷ Melalui Al-Qur'an, Islam telah memberikan penjelasan tentang berbagai aspek alam, termasuk manfaat, kegunaan, dan kerusakannya.

Dalam kajian ilmu ushul fiqh yang menitikberatkan pada tujuan hukum (syariah), maqashid syariah menjadi konsep umum. Imam Syatibi menjelaskan dalam maqashid syariah baik tujuan Allah menciptakan syariah (maqashid syariah) maupun tujuan hamba dalam menjalankan syariah (maqashid al-mukallaf). Dia menyatakan bahwa Allah menetapkan Syariah untuk tujuan menjaga kesejahteraan umat manusia di dunia ini dan seterusnya.⁵⁸

Istilah “maqashid” mengacu pada makna, hikmah, dan sejenisnya yang hendak Allah masukkan dalam setiap syariat, baik secara umum maupun khusus, agar hamba-hamba-Nya mendapat manfaat. Dalam konteks ini, "makna" mengacu pada sebab, tujuan, dan sifat. “hikma” mengacu pada hakikat hukum Islam, khususnya memperoleh masalah. Setiap syariat adalah kehendak Tuhan, artinya Tuhan menginginkannya dalam syariat-Nya. "umum dan khusus" mengacu pada syariah

⁵⁶ Abu Ishaq Asy Syatibi, *Almuwafaqat Fi Ushuli As Syariah*, Juz 2, (Maktabat At Taufiqah; MESIR 2003), h. 6-9.

⁵⁷ Muhaini, *Pengantar Studi Islam*, (Banda Aceh: PENA, 2013), h.14.

⁵⁸ Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalah Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta: Erlangga, 2007) h.22

umum, yang mencakup dalil-dalil syariah, dan "khusus", yang mencakup hukum. Sementara itu, yang dimaksud dengan “menjamin kemaslahatan hambanya” adalah bahwa rencana Allah tidak menguntungkan hambanya sekarang maupun di masa depan. Dalam pembuktiannya, Al-Syatibi tidak memberikan definisi maqashid syariah; sebaliknya, dia menjelaskan secara spesifik maqashid ini dan pembagiannya segera.⁵⁹

Apa yang merupakan kebutuhan mendasar manusia berfungsi sebagai kriteria utama untuk menimbang keuntungan dan kerugian dari suatu tindakan. Al-Syatibi mengidentifikasi tiga kategori kebutuhan manusia: *dharuriyyat* (kebutuhan primer), yang meliputi lima hal: agama, jiwa, akal, keturunan, dan bawaan. Tuntutan kebutuhan manusia sangat beragam. Hajiyyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyyat:

a. Dharuriyyat

Tanpa dharuriyyat, kehidupan akan berakhir sama sekali, sehingga merupakan keniscayaan yang harus ada. Keselamatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat, akan terancam jika tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi.⁶⁰ Imam Ash-Syatibi mengatakan bahwa kategori ini mencakup lima hal berikut:

- 1) Melindungi norma-norma agama dari hal-hal yang merugikan iman dan amal dikenal dengan istilah perlindungan agama (*hifdz din*).
- 2) Perlindungan jiwa (*hifdz nafs*), yaitu perlindungan terhadap hak individu untuk hidup dan masyarakat secara keseluruhan dari segala sesuatu yang dapat membahayakannya.

⁵⁹ Nabila Zatadini Dan Syamsuri, Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal, *Al-Falah: Jurnal Of Islamic Economics*, 3.3 (2018), h.115

⁶⁰ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana, 2014), h.14

- 3) Melindungi akal (*hifdz aql*) mencegah cacat mental berkembang yang dapat menghambat daya pikir dan kreativitas. karena akal harus dijaga dari hal-hal yang merugikannya, seperti miras, narkoba, dan sebagainya, karena itu sangat penting untuk menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama.
- 4) Yang dimaksud dengan “pelindungan keturunan” (*hifdz nashl*) adalah menjaga kelangsungan peradaban manusia dalam jangka panjang sesuai dengan keridhaan Allah SWT. Salah satu tujuan syariat Islam adalah untuk melindungi keturunan, yang dapat dilihat dalam sejumlah perintah dan larangan. Misalnya, perzinahan dilarang; pernikahan dianjurkan; keluarga harus didukung secara finansial dan spiritual; dan anak-anak harus dididik sesuai dengan ajaran Islam.
- 5) Perlindungan harta (*hifdz mal*) mengacu pada pengembangan sumber daya ekonomi individu, perlindungan hak milik pribadi, dan pemeliharaan keamanan aset tersebut.⁶¹

b. Hajiyat

Hajiyat adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan menghadirkan tantangan bukan ancaman bagi keselamatannya. Tujuan Hajiyat adalah untuk memecahkan masalah. Tujuan Hajiyat adalah untuk membuat pemeliharaan lima elemen dasar untuk menjadi lebih mudah atau lebih efektif.⁶² Dengan kata lain, hal-hal yang dibutuhkan orang untuk membuat rumahnya ringan, luas, dan

⁶¹ Imam Syatibi, *Almuwafaqat Fi Ushuli As-Syari'ah*, Juz 4, (Arab Saudi: Wisara Syu'un Al-Islamiyah, 1982) h.251

⁶² Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam Asy-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 5

nyaman sehingga mereka dapat mengatasi tekanan hidup.

c. Kebutuhan tahsiniyat

Tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang jika tidak terpenuhi, maka tidak juga membahayakan salah satu dari lima poin di atas. Kebutuhan pelengkap membentuk tingkat kebutuhan ini.⁶³ Jika dilakukan, kegiatan yang termasuk dalam kategori ini akan menghasilkan kesempurnaan, sedangkan menghilangkannya tidak akan menimbulkan masalah. Ilustrasi Imam Syatibi dalam muamalat, khususnya larangan jual beli barang najis dan efektifitas pemanfaatan air dan rumput.

Ditinjau dari segi Al-Qur'an dan Hadis, memahami maqashid syariah tidak lepas dari pemahaman nilai dan konsep dalam teks-teks otoritatif. Misalnya, meningkatkan kualitas *output* dan *outcome* dari pekerjaan serta mengikut sertakan kesantunan dalam berbicara dan bertindak. Masalah semacam ini lebih menekankan pada masalah estetika dan etika, seperti ajaran tentang kebersihan, amal, dan membantu orang yang membutuhkan. Untuk menyempurnakan manfaat primer dan sekunder, manfaat ini juga sangat penting.

⁶³ Karim, Adiwarman Azwar. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, PT." *Raja Grafindo Persada, Jakarta* (2004).

BAB III

KONSEP AKUNTANSI SYARIAH

A. Pengertian Akuntansi Syariah

Menurut *A Statement of Basic Accounting Theory* (ASOBAT) yang diterbitkan oleh *American Accounting Association* (AAA), mendefinisikan akuntansi sebagai berikut:

“Akuntansi merupakan suatu aktivitas mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi bagi para penggunanya dalam memepertimbangkan berbagai alternatif yang ada dan membuat suatu kesimpulan”.

Sedangkan menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA), sebagai berikut:

“Akuntansi merupakan seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya”.

Selain pengertian di atas, ada beberapa pandangan yang berbeda mengenai akuntansi, yaitu akuntansi sebagai suatu ideologi, bahasa, catatan historis, realita ekonomi, sistem informasi, komoditi, petanggungjawaban, dan teknologi.⁶⁴

1. Akuntansi sebagai suatu ideologi.

Hanya sedikit yang membahas akuntansi sebagai suatu ideologi. Pihak yang menganggap bahwa akuntansi sebagai ideologi menganggap bahwa akuntansi adalah alat untuk melegitimasi keadaan dan struktur sosial, ekonomi, dan politik kapitalis. Marx menganggap bahwa akuntansi merupakan suatu bentuk kesadaran yang palsu dan merupakan alat untuk memistikkan, bukan memberikan informasi yang benar tentang hubungan sosial yang membentuk lembaga produksi itu sendiri.

⁶⁴ Harahap, Sofyan Syari. *Teori Akuntansi* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers (2011), h 6-11.

2. Akuntansi sebagai bahasa

Akuntansi merupakan bahasa perusahaan yang dapat berbicara atau berkomunikasi mengenai suatu perusahaan, instansi, atau organisasi yang dilaporkannya. Sebagaimana halnya dengan bahasa, akuntansi memiliki ciri-ciri yang sama dengan bahasa.

Akuntansi memiliki hal-hal berikut ini:

a. Simbol atau sifat *lexical*

Akuntansi memiliki simbol-simbol yang kadang hanya dimengerti oleh mereka yang menguasai akuntansi, seperti neraca, laba rugi, debit, kredit, jurnal, buku besar, dan lain sebagainya.

b. Tata aturan atau *grammatical rules*

Titik persamaan selanjutnya terletak pada aturan tata bahasa. Jika bahasa memilikinya, maka akuntansi pun demikian. Sehingga seseorang dapat memahami bahasa komunikasi akuntansi. Seperti aturan tentang penempatan pos berdasarkan aturan likuiditas, pengakuan pendapatan, akrual, pengakuan biaya, dan lain-lain.

3. Akuntansi sebagai catatan historis

Akuntansi telah dianggap semacam mesin waktu yang dapat memberikan gambaran mengenai sejarah organisasi dan transaksi yang telah berlangsung di masa lalu. Transaksi tersebut dicatat, dibukukan, dan dilaporkan melalui laporan keuangan. Hasil daripada laporan keuangan inilah yang dianalisis dan dijadikan sebagai dasar untuk memprediksi segala kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang.

4. Akuntansi sebagai realitas ekonomi

Akuntansi dianggap dapat memberikan gambaran mengenai realitas ekonomi perusahaan atau organisasi saat ini. Sehingga mestinya sistem akuntansi menggunakan harga saat ini (*current value*). Konsep *current value accounting* memang sudah dikenal dalam dunia akuntansi. Tetapi konsep ini belum lazim digunakan sebagai penyaji laporan keuangan, namun ini dapat digunakan untuk tujuan-tujuan internal, seperti pengambilan keputusan manajemen dan evaluasi kinerja. Dengan menggunakan nilai saat ini, perusahaan dapat menilai aset dan kewajiban berdasarkan kondisi pasar yang terkini, sehingga mencerminkan keadaan ekonomi yang sebenarnya. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam penerapan konsep ini secara luas, termasuk kesulitan dalam penentuan nilai pasar yang tepat dan perubahan regulasi yang diperlukan. Namun, apabila diterapkan dengan benar, akuntansi nilai saat ini dapat memberikan informasi yang lebih relevan dan berguna bagi pemangku kepentingan dalam memahami kondisi keuangan dan kinerja ekonomi perusahaan. Akuntansi berbasis nilai saat ini memungkinkan manajemen untuk membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis, sehingga mendukung perencanaan dan pengelolaan yang lebih efektif.

5. Akuntansi sebagai sistem informasi

Accounting cycle adalah siklus yang dimiliki akuntansi, guna untuk memproses bukti transaksi menjadi sebuah informasi laporan keuangan. Siklus akuntansi melibatkan beberapa tahap, mulai dari pengumpulan bukti transaksi, pencatatan dalam jurnal, pemindahan ke buku besar, hingga penyusunan laporan keuangan. Proses ini bertujuan untuk menghasilkan informasi yang akurat dan relevan mengenai kondisi keuangan suatu entitas.

Laporan keuangan yang dihasilkan melalui siklus akuntansi ini sangat penting bagi para pemangku kepentingan, seperti manajemen, investor, kreditur, dan pemerintah. Manajemen menggunakan laporan keuangan untuk merencanakan dan mengendalikan operasi perusahaan, sementara investor dan kreditur memanfaatkannya untuk menilai kinerja dan kesehatan keuangan perusahaan. Pemerintah juga menggunakan laporan keuangan untuk tujuan regulasi dan perpajakan.

Akuntansi tidak hanya berperan dalam pencatatan keuangan tetapi juga dalam menyediakan informasi yang relevan dan andal untuk keperluan analisis dan evaluasi. Dengan demikian, akuntansi membantu memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan data keuangan yang akurat dan dapat dipercaya. Informasi yang dihasilkan dari akuntansi memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas entitas, yang semuanya merupakan aspek krusial dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, akuntansi berfungsi sebagai tulang punggung bagi sistem informasi keuangan, memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan benar dan dilaporkan secara transparan. Dengan siklus akuntansi yang efektif, organisasi dapat meningkatkan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya keuangan mereka.

6. Akuntansi sebagai komoditas

Komoditas dapat kita pahami sebagai barang yang diperjual belikan kepada konsumen. *Output* akuntansi dalam bentuk informasi merupakan produk dari suatu pabrik yang dalam konteks ini pabrik tersebut adalah “sistem informasi”. Memang komoditas ini hanya laku bagi mereka yang menganggap ini bermanfaat

untuk kepentingannya. Jika tidak, maka tidak laku dan tidak akan menjadikannya lagi sebagai suatu komoditas. Dewasa ini, akselerasi teknologi memberikan tantangan sendiri bagi sistem akuntansi. sistem akuntansi harus mampu merespon kebutuhan para pemakainya dengan baik agar ia tetap eksis menjadi komoditas yang laku di pasaran.

7. Akuntansi sebagai sistem pertanggungjawaban

Selain sebagai sistem informasi, akuntansi juga dapat dijadikan sebagai wadah untuk mempertanggungjawabkan kinerja, manajemen, atau pengelolaan perusahaan kepada majikan (*principal*). Dengan begitu, arus keluar masuknya kekayaan dapat diketahui dengan pasti. Sehingga posisi kekayaan dapat diketahui dalam periode tertentu. Gambaran semacam inilah yang termaktub dalam laporan keuangan yang berfungsi sebagai sistem informasi maupun sebagai pertanggungjawaban.

8. Akuntansi sebagai teknologi

Bambang Sudibyo pernah menyodorkan argument mengenai posisi akuntansi sebagai teknologi dan bukan sebagai *science* atau *art*.⁶⁵ Menurutnya, akuntansi adalah bagian dari praktik sedangkan jika akuntansi dianggap sebagai teori, maka untuk bisa dipakai untuk memengaruhi sosial harus terlebih dahulu diolah menjadi teknologi. Sebab, teknologilah yang akan dapat mengubah sosial secara langsung. Teknologi dapat mengubah dari suatu bahan menjadi bahan lain yang lebih bermanfaat. Sehingga kualitas teknologi diukur sejauh mana mampu memberikan manfaat untuk tujuan sosial.

Definisi di atas merupakan definisi akuntansi secara umum. Akuntansi

⁶⁵ Sudibyo, Bambang. *Rekayasa Akuntansi dan Permasalahannya di Indonesia*. Akuntansi No 6 Juni (1987), h 37-47.

syariah pun memiliki definisi sendiri, tetapi tidak berbeda jauh dengan definisi akuntansi secara umum. Secara sederhana, akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.

Akuntansi dalam bahasa Arabnya disebut “Muhasabah” yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasaba, hasban, hisabah, artinya menimbang, memperhitungkan mengkalkulasikan, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata “hisab” banyak ditemukan dalam Al-Qur’an dengan pengertian yang hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka. Jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat.⁶⁶

⁶⁶ Khadaffi, Muammar, et al. "Akuntansi syariah". Medan: Madenatera (2017). Hlm 13-14.

B. Sejarah Akuntansi Syariah

Berbagai eksperimen dilakukan untuk menyatakan mengenai perkembangan dari lahirnya sistem pencatatan/sistem tata buku berpasangan yang sekarang dikenal dengan sebutan *double entry*. Sejak sekitar 3.000 tahun sebelum masehi dimana kebudayaan Mesir telah menunjukkan bahwa gudang-gudang Mesir pada masa lalu dijadikan sebagai bukti yang menunjukkan adanya pencatatan atas transaksi-transaksi. Pada masa ini gudang dijadikan sebagai tempat penyimpanan barang berharga seperti emas, gandum, permata, tekstik dan hewan ternak. Kemudian kebudayaan Babilonia menunjukkan bahwa pada ribuan tablet tanah liat Babilonia menunjukkan beberapa catatan umum mengenai sistem akuntansi yaitu berapa jumlah uang dan barang yang diterima, nama orang yang memberikannya, nama orang yang menerimanya, dan tanggal kejadiannya. Selain itu, ada juga tablet pengeluaran yang dicatat atas arus keluar dari entitas yang memuat daftar sejumlah uang dan kekayaan yang dibelanjakan sebagai hasil dari pengguna internal, pembelian, kerugian dan lain-lain. Kadang-kadang juga mencatat mengenai biaya, laba dan produksi yang meliputi berapa laba yang diterima, siapa yang menerima, alasan untuk menerima dan juga tanggal penerimaan. Untuk catatan tentang produksi terdiri dari daftar mengenai apa yang dibuat dan kepada siapa dijual. Sedangkan catatan tentang obligasi terdiri dari informasi mengenai jumlah dan dasar dari komoditas yang dipinjamkan, tingkat bunga, nama peminjam dan yang meminjam, waktu pembayaran, spesifikasi mengenai metode pembayaran, saksi dan tanggal.⁶⁷

⁶⁷ Ikhsan, Arfan, Muhammad Yamin Noch, Sukma Lesmana, and Pandopatan Ritonga. *Teori Akuntansi*. Medan: Madenatera (2016).

Pembukuan Italia berkembang seiring dengan perkembangan perdagangan dari Italia dan penggunaan metode pembukuan pencatatan berpasangan di abad ke 14. Buku pencatatan berpasangan yang pertama kali dikenal adalah pembukuan Massari dari Genoa yang bertanggal sejak tahun 1340. Pembukuan pencatatan berpasangan ini lebih dahulu berkembang sekitar dua ratus tahun dari Pacioli. Raymond de Rover dalam Belkaoui, menggambarkan perkembangan awal dari akuntansi di Italia adalah sebagai bentuk pencapaian terbesar dari para pedagang Italia, yang kira-kira berkisar antara tahun 1250 dan 1400. Ini merupakan penggabungan dari berbagai elemen ke dalam sebuah sistem pengkategorian yang terintegrasi dengan sebutan rekening/ perkiraan/ akun (*accounts*) dan dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip dari pencatatan ganda untuk seluruh transaksi.⁶⁸

Lucas Pacioli merupakan seorang pastur dari ordo Fransiskus yang diidentikkan dengan dengan pengenalan pembukuan pencatatan berpasangan untuk pertama kalinya. Pada tahun 1494 ia menerbitkan bukunya, *Summa de Arithmetica Geometria, Proportioni et Proportionalita* yang di dalamnya terdapat dua buah bab yaitu *de Computis et Scripturis* yang menjelaskan pembukuan pencatatan berpasangan. Beliau menyatakan bahwa tujuan pembukuan adalah untuk memberikan informasi yang tidak tertunda kepada para pedagang mengenai keadaan aktiva dan utang-utangnya. Debit (*adebeo*) dan kredit (*credito*) digunakan dalam pencatatan untuk memastikan sebuah pencatatan berpasangan. Jika ada kredit maka harus ada debit dan ada tiga buku yang digunakan yaitu sebuah memorandum, sebuah jurnal dan sebuah buku besar.⁶⁹

⁶⁸ Riahi, Ahmed, and Belkaoui. *Accounting Theory Teori Akuntansi*. Edisi Keli. Jakarta: Salemba Empat (2006).

⁶⁹ Muzahid, Mukhlisul. "Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKONIS)* 13.2 (2014): 1-15.

Sejak Lucas Pacioli mempublikasikan konsep *double entry bookkeeping* pada tahun 1494, konsep ini dikenal secara luas di seluruh dunia. Hingga saat ini konsep tersebut terus mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang makin cepat. Penemuan *double entry book keeping* ini memiliki manfaat yang sangat besar bagi pengembangan ilmu akuntansi. Dari dasar tersebutlah timbul cabang-cabang ilmu akuntansi seperti: *cost accounting*, *financial accounting*, *management accounting*, *auditing* dan lain-lain.

Namun, jauh sebelum itu praktik akuntansi pada masa kejayaan islam telah berlangsung. Dalam literatur sejarah peradaban bangsa Arab, perhatian bangsa Arab sangat besar terhadap perdagangan. Kerena itu, mereka telah menggunakan dasar-dasar penggunaan akuntansi yang bertujuan untuk menghitung transaksi mereka serta mengetahui perubahan-perubahan dari jumlah aset. Jadi konsep akuntansi waktu itu dapat dilihat pada pembukuan yang berdasarkan metode penjumlahan statistik yang sesuai dengan aturan penjumlahan. Pada saat itu akuntan disebut sebagai *katibul amwal* (pencatat keuangan).

Namun pada waktu itu masih ada pembukuan sistem riba yang dalam islam dikenal dengan riba jahiliyah. Kemudian islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, membenahi konsep akuntansi yang bersifat jahiliyah tersebut dengan konsep akuntansi syari'ah yang memberikan kemashlahatan bagi umat manusia. Kemudian pada perkembangan selanjutnya akuntansi syari'ah mengalami penyesuaian dengan kondisi setempat. Perbandingan lamanya akuntansi dikenal dalam Negara islam dengan akuntansi dikenal oleh orang kebanyakan adalah 800 tahun lebih dulu, karena akuntansi Islam telah dikenal sejak diturunkannya Al-Qur'an pada tahun 610 M yaitu surat Al-Baqarah ayat 282.

1. Sejarah Perkembangan Akuntansi di Zaman Nabi Muhammad SAW

Pada masa Rasulullah memimpin daulah islamiah di Madinah, beliau mulai membersihkan praktek keuangan atau kegiatan ekonomi dari unsur-unsur riba dan dari segala bentuk penipuan, pembodohan, perjudian, pemerasan, monopoli, dan segala usaha untuk mengambil harta orang lain secara Bhatil. Bahkan Rasulullah lebih menekankan pada pencatatan keuangan. Rasulullah mendidik secara khusus beberapa orang sahabat untuk menangani profesi ini dan mereka diberi sebutan khusus, yaitu hafazhatul amwal (pengawas keuangan). Praktik akuntansi di masa Rasulullah saw dapat dicermati pada baitulmaal yang didirikan Rasulullah saw sekitar awal abad ke-7. Pada masa itu, baitulmaal berfungsi untuk menampung dan mengelola seluruh penerimaan negara, baik berupa zakat, 'ushr (pajak pertanian dari muslim), jizyah (pajak perlindungan dari nonmuslim yang tinggal di daerah yang diduduki umat Muslim) serta kharaj (pajak hasil pertanian dari nonmuslim). Semua pengeluaran untuk kepentingan Negara baru dapat dikeluarkan setelah masuk dan dicatat di baitulmaal. Meskipun pengelolaan baitulmaal saat itu masih sederhana, namun Nabi SAW telah menunjuk petugas qadi, ditambah para sekretaris dan pencatat administrasi pemerintahan. Mereka ini berjumlah 42 orang dan dibagi dalam empat bagian yaitu: sekretaris pernyataan, sekretaris hubungan dan pencatatan tanah, sekretaris perjanjian dan sekretaris peperangan.⁷⁰ Kemudian Baitul Maal ini di lanjutkan pada kekhalifahan sahabat Rasulullah yaitu, Abu Bakar Ashsidiq (537-634M), Umar Bin Khattab (584-644M), Utsman bin Affan (23-35 H/644-656 M), Ali bin Abi Thalib (35-40 H/656-661 M). Perkembangan baitulmaal yang lebih pesat terjadi pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib r.a. Dimana pada masa itu sistem administrasi baitulmaal sudah berjalan

⁷⁰ Nurhayati, Sri. *Akuntansi syariah di Indonesia*. Penerbit Salemba, 2009.

dengan baik di tingkat pusat dan lokal. Tidak hanya itu, di masa kekhalifahan beliau juga telah terjadi surplus pada baitulmaal yang kemudian dibagikan secara sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Adanya surplus ini menunjukkan bahwa proses pencatatan dan pelaporan telah berlangsung dengan baik.

2. Perkembangan Akuntansi Syariah Zaman Khilafah Bani Umayyah

Mua'wiyah bin Abu Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd Asy-Syams bin Abdu Manaf bin Qushay inilah peletak batu dasar kekhalifahan Umayyah yang berkuasa dari tahun 661 – 750 M. Beberapa Prestasi bidang ekonomi disamping ekspansi kekuasaan islam, Bani Umayyah juga banyak berjasa dalam pembangunan di berbagai bidang. Dia juga berusaha menertibkan angkatan bersejata dan mencetak uang. Pada masanya, jabatan khusus seorang hakim (Qadhi) mulai berkembang menjadi profesi tersendiri, qadhi adalah seorang spesialis dibidangnya. Abd alMalik mengubah mata uang Bizantium dan Persia yang dipakai di daerah-daerah yang dikuasai islam. Untuk itu, dia mencetak uang tersendiri pada tahun 659 M dengan memakai kata-kata tulisan arab.

3. Perkembangan Akuntansi Syariah Zaman Khilafah Bani Abbasiyah

Beberapa catatan ekonomi yang dapat kita temukan di buku sejarah pada masa kekhalifahan ini adalah pada masa kekhalifahan al-Mahdi (775–785 M), perekonomian mengalami perkembangan dengan adanya irigasi, meningkatnya pertambangan emas, perak, tembaga dan besi dan semakin meningkatnya volume perdagangan melalui pelabuhan Basrah. Dari perkembangan sektor ekonomi ini maka bisa dipastikan semua aktivitas ekonomi ini membutuhkan dan menggunakan pencatatan, namun memang belum ditemukan bentuk pencatatan yang rinci yang dilakukan dimasa ini, namun yang pasti akuntansi telah digunakan dimasa kekhalifahan Abbasiyah ini. Daulat Abbasiyyah, 132--232 H. /750-847 M. memiliki banyak kelebihan dibandingkan yang

lain dalam pengembangan akuntansi secara umum dan buku-buku akuntansi secara khusus. Sebab pada saat itu, masyarakat Islam menggunakan dua belas buku akuntansi khusus (*Specialized Accounting Books*). Buku-buku ini memiliki karakter dan fungsi dan berkaitan erat dengan fungsi dan tugas yang diterapkan pada saat itu. Di antara contoh bukubuku khusus yang dikenal pada masa kehidupan negara Islam itu adalah sebagai berikut:

- a. Daftarun Nafaqat (Buku Pengeluaran). Buku ini disimpan di Diwan Nafaqat, dan diwan ini bertanggung jawab atas pengeluaran Khalifah, yang mencerminkan pengeluaran negara.
- b. Daftarun Nafaqat Wal Iradat (Buku Pengeluaran dan Pemasukan). Buku ini disimpan di Diwanil Mal, dan Diwan ini bertanggung jawab atas pembukuan seluruh harta yang masuk ke Baitul Mal dan yang dikeluarkannya.
- c. Daftar Amwalil Mushadarah (Buku Harta Sitaan). Buku ini digunakan di Diwanul Mushadarin. Diwan ini khusus mengatur harta sitaan dari para menteri dan pejabat-pejabat senior negara pada saat itu.

Di antara karya-karya tulis yang menegaskan penggunaan akuntansi dan pengembangannya di negara Islam, sebelum munculnya buku Pacioli, adalah adanya manuskrip yang ditulis pada tahun 765 H./1363 M. Manuskrip ini adalah karya seorang penulis muslim, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Kayah Al Mazindarani, dan diberi judul “Risalah Falakiyah Kitab As Siyaqat”. Tulisan ini disimpan di perpustakaan Sultan Sulaiman Al-Qanuni di Istambul Turki, tercatat di bagian manuskrip dengan nomor 2756, dan memuat tentang akuntansi dan sistem akuntansi di negara Islam. Huruf yang digunakan dalam tulisan ini adalah huruf Arab, tetapi bahasa yang digunakan terkadang bahasa Arab, terkadang bahasa Parsi dan terkadang pula bahasa

Turki yang populer di Daulat Utsmaniyah. Buku ini telah ditulis kurang lebih 131 tahun sebelum munculnya buku Pacioli. Memang, buku Pacioli termasuk buku yang pertama kali dicetak tentang sistem pencatatan sisi-sisi transaksi (*double entry*), dan buku Al Mazindarani masih dalam bentuk manuskrip, belum dicetak dan belum diterbitkan.

4. Perkembangan Akuntansi Syariah Zaman Khilafah Ustmaniyah

Pada tahun 656 H/1267 M, Ustman anak Urtughril lahir. Ustman inilah yang kemudian menjadi nisbat (ikon) kekuasaan khilafah Utsmaniyah. Kekhalifahan Ustmani ini berlangsung dari tahun 1258 – 1924 M. perkembangan akuntansi mencakup penyiapan laporan keuangan, karena negara Islam telah mengenal laporan keuangan tingkat tinggi. Laporan keuangan ini pernah dibuat berdasarkan fakta buku-buku akuntansi yang digunakan. Di antara laporan keuangan yang terkenal di negara Islam adalah Al-Khitamah dan Al Khitamatul Jami'ah. Al Khitamah adalah laporan keuangan bulanan yang dibuat pada setiap akhir bulan. Laporan ini memuat pemasukan dan pengeluaran yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, di samping memuat saldo bulanan. Perkembangan Akuntansi Syariah Zaman Khilafah Ustmaniyah

Pada tahun 656 H/1267 M, Ustman anak Urtughril lahir. Ustman inilah yang kemudian menjadi nisbat (ikon) kekuasaan khilafah Utsmaniyah. Kekhalifahan Ustmani ini berlangsung dari tahun 1258 – 1924 M. perkembangan akuntansi mencakup penyiapan laporan keuangan, karena negara Islam telah mengenal laporan keuangan tingkat tinggi. Laporan keuangan ini pernah dibuat berdasarkan fakta buku-buku akuntansi yang digunakan. Di antara laporan keuangan yang terkenal di negara Islam adalah Al-Khitamah dan Al Khitamatul Jami'ah. Al Khitamah adalah laporan keuangan bulanan yang dibuat pada setiap akhir bulan. Laporan ini memuat pemasukan dan pengeluaran yang sudah dikelompokkan sesuai dengan jenisnya, di samping memuat saldo bulanan.

Sedangkan Al- Khitamatul Jami'ah adalah laporan keuangan yang dibuat oleh seorang akuntansi untuk diberikan kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Apabila Al- Khitamatul Jami'ah disetujui oleh orang yang menerima laporan tersebut, maka laporan itu dinamakan Al Muwafaqah. Dan apabila Al Khitamatul Jami'ah tidak disetujui karena adanya perbedaan pada data-data yang dimuat oleh Al Khitamatul Jami'ah, maka ia dinamakan Muhasabah (akuntansi).⁷¹

C. Tujuan Akuntansi Syariah

Penerapan syariah dalam sistem akuntansi mengarah pada tercapainya kebaikan kesejahteraan, serta untuk mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Dengan melaksanakan akuntabilitas ketundukan dan kreativitas, atas transaksi-transaksi, ekonomi serta proses produksi dalam organisasi, yang penyampaian informasinya bersifat material, batin maupun spiritual, sesuai nilai-nilai Islam dan tujuan syariah. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah.

Menurut Triyuwono tujuan dari akuntansi syariah adalah menciptakan informasi akuntansi yang sarat nilai (etika) dan dapat mempengaruhi perilaku para pengguna informasi akuntansi kearah terbentuknya peradaban ideal.⁷² Sedangkan menurut Husein Syahatah dalam buku “Ushulul-Fikr al-Muhasabi al-Islami”, merumuskan tujuan akuntansi (muhasabah) dalam Islam ada 6 yaitu:

1. Hifzul amwal (memelihara harta)
2. Eksistensi al-Kitabah 'pencatatan' ketika ada perselisihan
3. Dapat membantu dalam pengambilan keputusan
4. Menentukan hasil-hasil usaha yang akan di zakatkan

⁷¹ Khadaffi, Muammar, et al. "Akuntansi syariah". Medan: Madenatera (2017). H 57-59.

⁷² Iwan Triyuwono, Akuntansi Syariah: Prespektif, metodologi, dan teori, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 219.

5. Menentukan dan menghitung hak-hak kawan yang berserikat
6. Menentukan imbalan, balasan atau sanksi⁷³

D. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah tidak hanya mengukur kinerja keuangan tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Setiap laporan keuangan dalam sistem ini harus mencerminkan integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Prinsip pertanggungjawaban ini memastikan bahwa setiap tindakan bisnis dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan hukum Islam. Hal ini mencakup pengungkapan yang jujur dan transparan atas semua transaksi, serta penghindaran riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Prinsip-prinsip dasar dalam operasional akuntansi syariah yang terkandung dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Prinsip pertanggungjawaban

Dalam konteks bisnis dan akuntansi, terutama akuntansi syariah, prinsip pertanggungjawaban ini memiliki implikasi yang sangat signifikan. Individu yang terlibat dalam praktik bisnis syariah harus selalu mempertanggungjawabkan apa yang telah diamanatkan kepada mereka dan segala perbuatan mereka kepada pihak-pihak terkait. Akuntansi syariah menekankan transparansi, keadilan, dan kejujuran, yang semuanya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Prinsip pertanggungjawaban atau *accountability* adalah konsep yang sangat akrab bagi masyarakat muslim, erat kaitannya dengan amanah. Bagi kaum muslim, amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang Khalik sejak alam kandungan.

⁷³ Safaruddin Siregar, Akuntansi Perbankan Syariah, Sesuai PAPSI Tahun 2013, (Medan: FEBI-UINSU Press, 2015), hlm 105.

Manusia diberikan tanggung jawab oleh Allah untuk menjalankan fungsi kekhalifahan di muka bumi, yang intinya adalah menunaikan amanah.

Prinsip pertanggungjawaban dalam praktik akuntansi syariah, bahwa setiap individu harus bertindak dengan integritas tinggi, tidak hanya untuk kepentingan pribadi tetapi juga untuk kebaikan bersama dan keberlanjutan lingkungan bisnis. Pengelolaan dana dan sumber daya harus dilakukan dengan amanah, dengan memperhatikan hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk pemegang saham, karyawan, dan masyarakat luas.

Prinsip ini juga mengharuskan perusahaan untuk memberikan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipercaya, yang menggambarkan keadaan keuangan yang sebenarnya tanpa adanya manipulasi atau penyembunyian informasi. Dengan demikian, prinsip pertanggungjawaban dalam akuntansi syariah mendorong praktik bisnis yang etis, transparan, dan bertanggung jawab, yang pada akhirnya membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip pertanggungjawaban ini, akuntansi syariah berkontribusi pada terciptanya sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan, yang tidak hanya mengejar keuntungan duniawi tetapi juga mencari keberkahan akhirat. Prinsip ini mendorong perilaku bisnis yang sejalan dengan nilai-nilai moral dan etika Islam, menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan bertanggung jawab.

2. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan, jika ditafsirkan lebih lanjut, surat Al-Baqarah ayat 282 mengandung prinsip keadilan dalam melakukan transaksi. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa

manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspek kehidupannya. Dalam konteks akuntansi, menegaskan, kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar.

Dengan demikian, kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu: pertama, adalah berkaitan dengan praktik moral yaitu kejujuran, yang merupakan faktor yang dominan. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (akan tetap berpijak dalam nilai-nilai etika/syariah dan moral).

3. Prinsip Kebenaran

Prinsip kebenaran, prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. Sebagai contoh, dalam akuntansi kita akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran, kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi.⁷⁴

E. Asas Akuntansi Syariah

Terdapat 5 asas terkait akuntansi syariah yaitu keadilan ('adalah), persaudaraan (ukhuwah), keseimbangan (tawazun), Asas universalisme (syumuliyah) dan kemaslahatan (maslahah).

1. Keadilan

Keadilan berarti menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan

⁷⁴ Harahap, Rahmat Daim, and Marliyah Marliyah. "Akuntansi Syariah". FEBI UIN-SU Press (2021).

sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya unsur:

- a. Riba (unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba nasiah maupun fadhil). Setiap tambahan pada jumlah piutang yang dipersyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam uang serta derivasinya dan transaksi tidak tunai lainnya.
- b. Kezaliman (unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan). Menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, memberikan sesuatu tidak sesuai ukuran, kualitas dan temponya, mengambil sesuatu yang bukan haknya dan memperlakukan sesuatu tidak sesuai posisinya. Kezaliman dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya sebagian; atau membawa kemudharatan bagi salah satu pihak atau pihak-pihak yang melakukan transaksi.
- c. Maysir adalah setiap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak berkaitan dengan produktivitas serta bersifat perjudian (gambling).
- d. Gharar adalah setiap transaksi yang berpotensi merugikan salah satu pihak karena mengandung unsur ketidakjelasan, manipulasi dan eksploitasi informasi serta tidak adanya kepastian pelaksanaan akad. Bentuk-bentuk gharar antara lain:
 - 1) Tidak adanya kepastian penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada.
 - 2) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.
 - 3) Tidak adanya kepastian kriteria kualitas dan kuantitas barang/jasa.
 - 4) Tidak adanya kepastian jumlah harga yang harus dibayar dan alat pembayaran.
 - 5) Tidak adanya ketegasan jenis dan obyek akad.

- 6) Kondisi obyek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
- 7) Adanya unsur eksploitasi salah satu pihak karena informasi yang kurang atau dimanipulasi dan ketidaktahuan atau ketidakpahaman yang ditransaksikan.
- 8) Haram adalah segala unsur yang dilarang secara tegas dalam Al-Quran dan As Sunah.⁷⁵

2. Persaudaraan (ukhuwah)

Maksudnya ialah menjalani hubungan secara universal dengan saling tolong menolong. Prinsip-prinsipnya meliputi saling berealisasi dan bersinergi, saling menolong, saling mengenal, saling menjamin dan saling memahami. Dalam transaksi syariah tidak memperbolehkan mencari keuntungan di atas kerugian orang lain karena dalam mendapatkan *sharing economic* atau manfaat, transaksi syariah menjunjung tinggi sebuah nilai kebersamaan.

3. Keseimbangan (tawazun)

Keseimbangan baik dari aspek privat dan publik, material dan spiritual, bisnis dan sosial, aspek pemanfaatan dan pelestarian, sektor keuangan dan sektor riil. Dan keuntungan transaksi syariah yang di peroleh dari menekankan pada maksimalisasi keuntungan dapat dirasakan oleh semua pihak.

4. Asas universalisme (syumuliyah)

Pada hakikatnya tanpa membedakan ras, golongan, suku dan agama, yang disesuaikan dengan rahmatan lil' alamin atau semangat kerahmatan semesta, sehingga dapat dilakukan semua pihak yang memiliki kepentingan (*stakeholder*).

⁷⁵ Khadaffi, Muammar, et al. "Akuntansi syariah". Medan: Madenatera (2017), h 98.

5. Kemaslahatan

Pada hakikatnya merupakan segala wujud manfaat dan kebaikan yang berdasarkan aspek duniawi dan ukrawi, individual dan kolektif, serta materiil dan spiritual. Agar diakui kemaslahatannya maka harus terpenuhinya dua unsur yaitu membawa kebaikan (thayyib) dalam semua aspek secara menyeluruh yang tidak menyebabkan kemudharatan, serta bermanfaat dan kepatuhan syariah (halal). Secara keseluruhan unsur-unsur yang menjadi tujuan maqasid syariah atau ketetapan syariah yang berupa pemeliharaan terkait keimanan, akidah dan ketaqwaan (din); harta benda (mal); akal ('aql); jiwa dan keselamatan (nafs); dan keturunan (nasl), yang mana unsur tersebut harus dipenuhi supaya transaksi syariah dapat dianggap bermaslahat.⁷⁶

⁷⁶ Ratno Agriyanto, Analisis Kesiapan Pelaku Ekonomi Syari'ah Dalam Menghadapi Pelaksanaan Wajib Audit. Jurnal at-Taqqaddum, Volume 3, Nomor 1, Juli 2011, hal.64-65

BAB IV

RELEVANSI KONSEP MAQASHID SYARIAH AL-SYATIBI TERHADAP KONSEP AKUNTANSI SYARIAH

Akuntansi adalah sistem informasi yang menyediakan data dan laporan keuangan bagi berbagai pihak yang membutuhkan untuk membuat keputusan ekonomi. Dalam akuntansi konvensional, prinsip-prinsip yang digunakan umumnya berfokus pada keakuratan data, keandalan laporan, serta keterbukaan informasi. Namun, dalam perspektif Islam, khususnya melalui Maqashid Syariah al-Syatibi, akuntansi tidak hanya dinilai dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi etika dan tujuan syariah.

Maqasid syariah berfungsi untuk melakukan dua hal yakni tahsil yaitu menggunakan manfaat (maslahat) dan kedua Ibqa (mencegah kerusakan) atau mudharat dalam sosial masyarakat. Maslahat yang dimaksud dalam kajian akuntansi adalah dari sisi transparansi, akuntabel dan keterbukaan dalam transaksi ekonomi, hutang piutang dalam masyarakat, dimana fungsinya adalah menghindari krisis ekonomi dan kemiskinan yang berkepanjangan dan terciptanya keadilan ekonomi.⁷⁷

Maqasid syariah terhadap kajian akuntansi dibagi dalam lima fase yang mengedepankan kemaslahatan, transparansi, keadilan pelaporan akuntansi yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta.

1. Hifz Addin (menjaga agama)

Prinsip Hifd Addin, atau menjaga agama, merupakan salah satu dari lima maqashid syariah (tujuan syariah) yang penting dalam kehidupan umat Islam. Prinsip ini menekankan perlunya melindungi dan menjaga integritas agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam praktik akuntansi. Dalam konteks ini, laporan akuntansi

⁷⁷ Ibid, hal 60

yang disajikan oleh pihak terkait harus memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah dan menganut agama masing-masing.

Keberadaan laporan keuangan yang transparan dan adil sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan dan perusahaan. Transparansi dalam pelaporan keuangan memungkinkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk pemegang saham, investor, dan masyarakat umum, untuk melihat kondisi keuangan yang sebenarnya dari suatu entitas. Dengan demikian, mereka dapat menilai apakah perusahaan atau institusi keuangan tersebut menjalankan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai agama.

Selain itu, keadilan dalam pelaporan keuangan juga sangat penting. Keadilan berarti bahwa informasi keuangan harus disajikan secara jujur dan tidak berat sebelah. Semua pihak yang berkepentingan harus mendapatkan akses yang sama terhadap informasi keuangan, tanpa ada yang diuntungkan atau dirugikan secara tidak adil. Dengan demikian, laporan keuangan yang adil dapat membantu menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan dan ekonomi.

Di samping itu, penting untuk diingat bahwa penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pelaporan keuangan bukanlah sesuatu yang statis. Prinsip-prinsip ini harus terus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan perubahan dalam lingkungan ekonomi dan keuangan. Hal ini berarti bahwa para profesional akuntansi dan keuangan harus terus belajar dan mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang mereka, serta selalu siap untuk menyesuaikan praktik mereka dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.

Akhirnya, penting untuk diingat bahwa tujuan akhir dari penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pelaporan keuangan adalah untuk menjaga integritas dan keadilan dalam sistem keuangan, serta untuk memastikan bahwa sistem tersebut

berfungsi dengan cara yang mendukung kesejahteraan dan kebaikan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pelaporan keuangan bukan hanya merupakan kewajiban agama, tetapi juga merupakan kontribusi penting bagi pembangunan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Praktik akuntansi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah sangat penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak hanya akurat tetapi juga tidak melanggar aturan agama. Misalnya, dalam prinsip syariah, riba (bunga), maysir dan gharar (ketidakpastian yang berlebihan) harus dihindari dalam setiap transaksi keuangan. Riba dianggap haram dalam Islam karena dianggap sebagai eksploitasi dan ketidakadilan dalam ekonomi. Oleh karena itu, laporan keuangan harus disusun sedemikian rupa sehingga tidak mencakup elemen-elemen yang dilarang oleh agama.⁷⁸

Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa konsep menjaga agama dalam maqashid syariah dengan konsep akuntansi syariah, itu sangat relevan. Sebab kedua konsep tersebut bertujuan untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh agama, seperti maysir, riba dan gharar.

2. Hifz Annfis (Menjaga Jiwa)

Dalam konteks akuntansi, prinsip Hifz Annfis atau menjaga jiwa menekankan pentingnya akuntansi dalam memberikan kemaslahatan dan kedamaian bagi seluruh penduduk bumi. Prinsip ini mengarahkan agar hasil dari proses akuntansi, baik itu praktik bisnis maupun pelaporan keuangan, harus memastikan bahwa bisnis tidak mengeksploitasi para pekerja atau masyarakat secara keseluruhan. Menurut As-Syatibi, menjaga jiwa mencakup upaya untuk menjamin bahwa setiap individu yang hidup

⁷⁸ Khadaffi, Muammar, et al. "Akuntansi syariah". Medan: Madenatera (2017), h 98.

dalam suatu sistem pelaporan akuntansi terlindungi dan tidak terancam jiwanya dalam menjalani hidup, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun politik.

Prinsip menjaga jiwa juga relevan dalam praktik bisnis. Bisnis yang bertanggung jawab harus memastikan bahwa pekerjaannya mendapatkan kondisi kerja yang aman dan layak. Eksploitasi pekerja tidak hanya melanggar prinsip etika, tetapi juga dapat menimbulkan masalah sosial yang lebih besar, seperti ketidakpuasan dan konflik sosial. Oleh karena itu, pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel sangat penting dalam memastikan bahwa bisnis beroperasi dengan adil dan bertanggung jawab.

Secara keseluruhan, menjaga jiwa melalui akuntansi bukan hanya tentang mencatat angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi juga tentang memastikan bahwa setiap keputusan bisnis dan kebijakan ekonomi memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan menerapkan prinsip Hifz Annfis, akuntansi dapat berperan sebagai alat untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang lebih luas, yang pada akhirnya akan membawa kedamaian dan kemaslahatan bagi seluruh penduduk bumi. Prinsip ini menegaskan bahwa kesejahteraan individu dan masyarakat harus menjadi tujuan utama dari setiap praktik bisnis dan pelaporan keuangan, menciptakan harmoni antara ekonomi, sosial, dan politik.

3. Hifz Al-Aql (Menjaga Akal)

Hifz Al-Aql, atau menjaga akal, adalah salah satu prinsip maqashid syariah yang menekankan pentingnya menjaga dan meningkatkan kemampuan intelektual manusia. Ini bukan hanya sebatas melindungi akal dari hal-hal yang merusak, tetapi juga mengoptimalkan potensinya melalui pendidikan dan penyediaan informasi yang benar dan bermanfaat. Dalam konteks modern, hal ini juga mencakup perlindungan

dan peningkatan sumber daya manusia yang wajib dilakukan oleh setiap *stakeholder* yang memegang kuasa, termasuk penyedia informasi akuntansi.

Akuntansi syariah menekankan pentingnya transparansi dan edukasi dalam penyampaian informasi. Transparansi memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memiliki akses yang sama terhadap informasi yang relevan, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang informatif dan adil. Sementara itu, edukasi dalam penyampaian informasi bertujuan untuk memastikan bahwa informasi tersebut dipahami dengan benar dan digunakan dengan bijak. Ini mencakup tidak hanya aspek teknis dari akuntansi tetapi juga etika dan tanggung jawab sosial yang menyertainya.

Selain itu, peningkatan literasi akuntansi juga menjadi kunci dalam menjaga akal. Pemangku kepentingan, termasuk masyarakat umum, perlu dididik tentang pentingnya informasi akuntansi dan bagaimana cara menginterpretasikannya. Ini tidak hanya membantu mereka dalam membuat keputusan yang lebih baik tetapi juga meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab etis dalam penggunaan informasi.

Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, peran akuntansi dalam menjaga akal semakin krusial. Globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah meningkatkan volume dan kompleksitas data yang harus dikelola. Akuntansi modern harus mampu beradaptasi dengan perubahan ini dan tetap menjaga integritas serta keakuratan informasi yang disajikan. Hal ini memerlukan penerapan standar akuntansi yang ketat dan berkelanjutan, serta penggunaan teknologi yang canggih untuk memproses dan menganalisis data.

Selain aspek teknis, aspek moral dan etika dalam akuntansi juga harus diperhatikan. Setiap individu yang terlibat dalam proses akuntansi harus memiliki komitmen yang kuat terhadap nilai-nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab.

Pendidikan akuntansi harus mencakup pengajaran tentang etika dan profesionalisme untuk memastikan bahwa setiap praktisi akuntansi memahami pentingnya menjaga akal dalam setiap tindakan mereka.

Secara keseluruhan, Hifz Al-Aql dalam konteks akuntansi adalah tentang memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah akurat, transparan, dan etis, serta digunakan untuk tujuan yang benar. Ini memerlukan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pengambilan keputusan yang cerdas dan berkelanjutan. Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga akal tetapi juga mendorong kemajuan dan kesejahteraan yang berkelanjutan dalam masyarakat.

Prinsip kebenaran yang merupakan salah satu dari prinsip akuntansi syariah yakni menekankan nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengukur dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Sehingga hal ini sangat relevan dengan konsep maqashid syariah yaitu menjaga akal. Akuntansi berfungsi menyediakan informasi yang jelas dan terstruktur yang membantu pemangku kepentingan dalam membuat keputusan yang berdasarkan data. Informasi ini meliputi laporan keuangan, analisis kinerja, dan prediksi bisnis yang semuanya dirancang untuk memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi keuangan suatu entitas. Penyajian informasi yang jelas dan akurat sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan yang rasional dan etis.

4. Hifz Nasl (Menjaga Keturunan)

Konsep maqashid syariah bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hifz Nasl, atau menjaga keturunan, adalah salah satu dari lima tujuan utama tersebut. Dalam konteks ini,

menjaga keturunan berarti memastikan bahwa keputusan dan praktik bisnis saat ini tidak merugikan generasi mendatang, baik dari segi kesehatan, kesejahteraan, maupun keberlanjutan lingkungan.⁷⁹

Relevansi Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan) dengan konsep akuntansi syariah sangat kuat karena keduanya menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya. Akuntansi syariah mengharuskan pelaporan keuangan yang jujur dan adil, yang memastikan bahwa semua transaksi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Tanpa kejujuran ini, informasi akuntansi yang disajikan akan menyesatkan dan merugikan masyarakat. Kedua, kata adil bersifat lebih fundamental (akan tetap berpijak dalam nilai-nilai etika/syariah dan moral).⁸⁰ Hal ini membantu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan adil, yang penting untuk kesejahteraan dan perkembangan generasi mendatang.

Dengan pengelolaan keuangan yang bijak dan sesuai syariah, keluarga dapat merencanakan keuangan jangka panjang, menabung untuk pendidikan anak-anak, dan memenuhi kebutuhan dasar. Ini memastikan bahwa keturunan kita memiliki sumber daya yang cukup untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu, distribusi zakat, infaq, dan sedekah yang dikelola dengan baik oleh sistem akuntansi syariah membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan mendukung keluarga yang membutuhkan.

Akuntansi syariah juga mendorong investasi yang etis dan berkelanjutan, menghindari praktik yang dilarang seperti riba dan gharar. Investasi ini mendukung

⁷⁹ Muflih, Muhammad. *Perilaku konsumen dalam perspektif ilmu ekonomi Islam*. RajaGrafindo Persada, (2006). h 66

⁸⁰ Harahap, Rahmat Daim, and Marliyah Marliyah. "Akuntansi Syariah". FEBI UIN-SU Press (2021). H 13

proyek-proyek yang bermanfaat secara sosial dan lingkungan, memastikan bahwa dunia yang diwariskan kepada generasi berikutnya lebih baik dan berkelanjutan.

Selain itu, prinsip-prinsip akuntansi syariah melibatkan pendidikan keuangan dan moral bagi anak-anak, mengajarkan pentingnya kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab dalam mengelola uang. Dengan demikian, akuntansi syariah tidak hanya menjaga harta tetapi juga membentuk karakter generasi mendatang, memastikan mereka memiliki integritas dan etika yang tinggi.

Dengan semua ini, akuntansi syariah memainkan peran penting dalam menjaga keturunan sesuai dengan tujuan maqashid syariah, menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan stabilitas ekonomi bagi keluarga dan masyarakat.

5. Hifzul amwal (Menjaga Harta)

Dalam konteks akuntansi, fokus utama adalah pelaporan dan pengelolaan aset serta kewajiban secara efisien.⁸¹ Laporan akuntansi bertujuan untuk melindungi warga masyarakat, mencakup jiwa, harta, dan martabat mereka.⁸² Pendekatan ini sejalan dengan pandangan maqashid syariah, yang mengedepankan pengelolaan yang adil dan bertanggung jawab guna melindungi kekayaan atau harta secara optimal.⁸³

Berikut beberapa Langkah yang dapat ditempuh:

a. Penghindaran pemborosan dan penipuan

Aspek penting dari menjaga harta adalah menghindari pemborosan dan penipuan. Pemborosan sumber daya ekonomi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga masyarakat luas. Penipuan, di sisi lain, merusak kepercayaan yang

⁸¹ Harahap, Sofyan Syari. *Teori Akuntansi* (Edisi Revisi). Jakarta: Rajawali Pers (2011), h 12.

⁸² Safaruddin Siregar, *Akuntansi Perbankan Syariah, Sesuai PAPS Tahun 2013*, (Medan: FEBI-UINSU Press, 2015), hlm 105.

⁸³ Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), h 320

menjadi fondasi utama dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, sistem akuntansi harus dirancang untuk mendeteksi dan mencegah kedua hal ini. Akuntansi yang baik membantu dalam mengidentifikasi area di mana efisiensi dapat ditingkatkan dan sumber daya dapat digunakan dengan lebih efektif.

b. Distribusi kekayaan yang adil

Keadilan dalam distribusi kekayaan merupakan elemen kunci dalam menjaga harta. Sistem ekonomi harus memastikan bahwa kekayaan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang, tetapi tersebar secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini bisa dicapai melalui kebijakan perpajakan yang progresif, subsidi, dan program sosial yang tepat sasaran. Akuntansi berperan penting dalam memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik dan efektif.

c. Peran negara dalam perlindungan ekonomi

Negara memiliki peran krusial dalam memberikan perlindungan dan keamanan terhadap pengelolaan ekonomi masyarakat. Hal ini mencakup pengawasan terhadap aktivitas ekonomi untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan, seperti monopoli dan oligopoli. Negara juga harus menyediakan infrastruktur hukum dan fisik yang mendukung kegiatan ekonomi, seperti sistem peradilan yang adil, transportasi, dan komunikasi yang baik.

d. Dukungan untuk investasi dan kewirausahaan

Menurut As-Syatibi, perlindungan ekonomi yang diberikan negara harus mencakup setiap warga yang hendak berinvestasi, berbisnis, dan berwirausaha. Dengan adanya keamanan dan kepastian hukum, masyarakat dapat lebih leluasa dalam mengelola ekonomi mereka. Negara perlu menciptakan iklim investasi

yang kondusif dengan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dan korupsi, serta memberikan insentif bagi investor dan wirausahawan.

e. Perlindungan hak-hak pemilik dan investor

Akuntansi juga berfungsi untuk melindungi hak-hak pemilik dan investor. Ini melibatkan penyediaan informasi yang akurat dan transparan mengenai kondisi keuangan perusahaan, sehingga pemilik dan investor dapat membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang benar. Laporan keuangan yang jelas dan akurat membantu mengurangi risiko investasi dan meningkatkan kepercayaan investor.

f. Pengelolaan yang adil dan bertanggung jawab

Mengelola ekonomi secara adil dan bertanggung jawab adalah prinsip utama yang harus dipegang. Ini mencakup pengelolaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, serta memprioritaskan kesejahteraan masyarakat di atas keuntungan semata. Prinsip ini menuntut akuntan dan manajer keuangan untuk tidak hanya fokus pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang dari keputusan-keputusan mereka.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Prinsip-prinsip maqashid syariah (tujuan syariah) memiliki peranan yang sangat penting dalam akuntansi untuk memastikan bahwa praktik akuntansi tidak hanya memenuhi standar teknis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai moral dan etika Islam. Ada lima prinsip utama yang menjadi pedoman dalam akuntansi syariah, yaitu Hifz Addin (Menjaga Agama), Hifz Annfis (Menjaga Jiwa), Hifz Al-Aql (Menjaga Akal), Hifz Nasl (Menjaga Keturunan), dan Hifz Amwal (Menjaga Harta).

1. Hifz Addin (Menjaga Agama): Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya menjaga integritas agama melalui pelaporan keuangan yang akurat, transparan, dan bebas dari riba dan gharar. Laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip ini tidak hanya memenuhi kewajiban agama tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan dan bisnis.
2. Hifz Annfis (Menjaga Jiwa): Dalam konteks akuntansi, prinsip ini menekankan pentingnya memastikan bahwa praktik bisnis tidak mengeksploitasi pekerja dan masyarakat. Akuntansi yang transparan dan akuntabel berperan dalam menciptakan kondisi kerja yang adil dan aman, serta memastikan kesejahteraan sosial.
3. Hifz Al-Aql (Menjaga Akal): Prinsip ini berfokus pada penyajian informasi akuntansi yang akurat dan transparan untuk mendukung pengambilan keputusan yang cerdas dan etis. Menjaga akal juga mencakup edukasi tentang etika akuntansi dan penggunaan informasi yang bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan.
4. Hifz Nasl (Menjaga Keturunan): Prinsip ini menekankan tanggung jawab untuk memastikan bahwa praktik akuntansi dan keuangan saat ini tidak merugikan generasi

mendatang. Akuntansi syariah yang baik membantu perencanaan keuangan yang berkelanjutan dan mendukung investasi etis untuk masa depan yang lebih baik.

5. Hifz Amwal (Menjaga Harta): Fokus dari prinsip ini adalah pengelolaan dan pelaporan harta secara efisien dan adil. Prinsip ini mendukung pengelolaan keuangan yang optimal untuk melindungi harta dan mencegah kerugian, yang merupakan cerminan dari tujuan syariah dalam menjaga kekayaan masyarakat.

Secara keseluruhan, penerapan prinsip-prinsip maqashid syariah dalam akuntansi berkontribusi pada pembangunan sistem keuangan yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, akuntansi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk pencatatan transaksi tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai tujuan-tujuan moral dan sosial yang lebih luas, mendukung kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab etis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka terdapat beberapa saran yang dapat penulis ajukan:

Pertama, setiap orang yang hendak melakukan transaksi ekonomi harus berpegang teguh pada prinsip keadilan. Sehingga setiap pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi merasa diuntungkan dan merasa nyaman. Dengan mengedepankan nilai-nilai agama untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Khususnya pada rana akuntansi, setiap kebijakan yang dihasilkan dari informasi akuntansi harus mengedepankan kepentingan dan kenyamanan bersama, tidak hanya sebatas hubungan dengan manusia namun juga setiap makhluk hidup yang ada di alam ini.

Kedua, untuk lebih mengembangkan kajian-kajian akuntansi yang lebih komprehensif, khususnya dari berbagai perspektif diharapkan agar penelitian-

penelitian selanjutnya dapat masuk pada rana instansi atau lembaga untuk melihat implementasi teori maqashid syariah berdasarkan kebijakan-kebijakan perusahaan/instansi.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

A Intan Cahyani, *Teori Dan Aplikasi Maqashid Syariah Al-Syariah*, Jurnal Al-Qadau Volume 1 Nomor 2/2014.

Abdul Musthafa Al-Maraghi, *Fathul Mubin*, (Beirut: Muhammad Amin Dimaj, 1974)

Abdurrahman Adam Ali, *Imam Syatibi Aqidatuhu Wa Mauqifuhu Min Al-Bida'i Wa Ahlha*, (Riyadh: Maktabatah Ar-Rasad)

Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafakat fi Ushul al-Ahkam*. Juz II, hlm. 30.

Abu Ishaq Asy Syatibi, *Almuwafaqat Fi Ushuli As Syariah*, Juz 2, (Maktabat At Taufiqah; MESIR 2003)

Adiwarman Karim, *Sejarah Pemikiran ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)

Ahmad al-Mursi Husain Juahar, *Maqashid Syariah* Cet ke 1, (Jakarta: Hamza, 2009)

Ahmad Bin Muhammad At-Tilmizani, *Nakhu At-Thayyib Min Ghisni Al-Andalusia Ar-Rathib*, (Dar As-Shadr, Juz. 8, 1968)

Ali rusdi, Muhammad. "Maqashid Al-Mukallaf (Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif)". Rajawali Pers (2022)

Al-Mausu'ah Al Arabiyah Al-Muyassara, (Mesir: Dar Al-Qalam, 1965)

Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Imam Asy-Syatibi*, (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada)

Atiqi Chollisni dan Kiki Damayanti, "Analisis Maqashid Al-Syari'ah dalam Keputusan Konsumen Memilih Hunian Islam pada Perumahan Vila Ilhami Tangerang",

Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008).

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010)

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), h.107, Juz 6.

Diamastuti, Erlina. "Paradigma Ilmu Pengetahuan Sebuah Telaah Kritis." Jurnal Akuntansi Universitas Jember 10, no. 1 (2015)

Eti Setiawan Dan Heni Dwi Arista, *Piranti Pemahaman Komunikatif Dalam Wacana Intaksional (Kajian Pragmatik)*, (Malang: UB Press, 2018)

- Fadli, Subhan, and Yunus. "Koperasi Syariah dalam Perseptif Maqashid Syariah." *Journal Of Science And Social Research* 6.1 (2023)
- Hamdani. "Paradiqma Baru Akuntansi Syariah Dalam Perspektif Maqasid Syariah." *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 4.1 (2020).
- Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Masalaha Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, (Jakarta:Erlangga,2007)
- Harahap, Rahmat Daim, and Marliyah Marliyah. "Akuntansi Syariah". FEBI UIN-SU Press (2021).
- Harahap, Sofyan Syafri. "Teori Akuntansi, Rajawali Pers." (2011).
- Hasmita, *Konsep Ekonomi Islam Perspektif Muhammad Dawam Raharjo (Pembangunan Ekonomi Dan Masa Depan Ekonomi Islam)* (Skripsi Sarjana: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: IAIN Parepare, 2022).
- Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana,2014)
- Ikhsan, Arfan, Muhammad Yamin Noch, Sukma Lesmana, and Pandopatan Ritonga. *Teori Akuntansi*. Medan: Madenatera (2016).
- Imam Asy-Syatibi), *Pemikiran Hukum Islam dan Keluarga*, Vol.8 No.2,(Desember, 2017)
- Imam Syatibi, *Al-I'tisham Juz 1*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 1982)
- Imam Syatibi, *Almuwafaqat Fi Ushuli As-Syari'ah*,Juz 4, (Arab Saudi: Wisara Syu'un Al-Islamiyah, 1982)
- Iwan Triyuwono, *Akuntansi Syariah, perspektif, metodolofis dan teori*, Rajawali Pres, Jakarta,2006
- Jasser Auda, *Fiqh al- Maqāṣid Ināṭat al-Ahkām bi Maqāṣidihā*, (Herndon: IIIT, 2007)
- Juhana Nasruddin, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Bandung: PT. Panca Tera Firma, 2009).
- Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Paradigma, 2005).
- Karim, Adiwarmarman Azwar. "Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, PT." *Raja Grafindo Persada, Jakarta* (2004).
- Khadaffi, Muammar, et al. "Akuntansi syariah". Medan: Madenatera (2017)
- Khusnudin. "Akuntansi dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 16.2 (2017)

- Kieso, D.E., dkk. *"Accounting principles (edisi ke-10)." New Jersey: John Wiley & Sons (2010).*
- M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya* (Ghaliah Indonesia, 2002).
- Mawardi, Ahmad Imam. *FIQH MINORITAS; Fiqh Al-Aqalliyyât dan Evolusi Maqâshid al-Syarî 'ah dari Konsep ke Pendekatan.* Lkis Pelangi Aksara, 2010.
- Muhaini, *Pengantar Studi Islam*, (Banda Aceh: PENA, 2013)
- Muhammad al-thahir Ibn Asyur, *maqashid a-l syari'ah al-Islamiyyah.* (Cet.II; Kairo: Dar al-Nafais, 2001)
- Muhammad Makhluf, *Syajarah An-Nur Al- Zakiyyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Arabi)
- Muhammad Rasyid Ridha, *Mukaddimah Kitab Al-I'tishan*, Juz I
- Muhammad Saïd Ramdân al-Bûtiy, *Dawâbit al-Maslahat fî al-Syarîah al-Islâmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001)
- Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perpektif Ilmu ekonomi Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)
- Mukhlis Abidin, *Metode Pemahaman Syariah (Analisis Muqaddimah Kitab Al-Muwafqat*
- Mulawarman, Aji Dedi. "Menggagas Laporan Keuangan Syariah Berbasis Trilogi Ma'isyah-Rizq-Maal". *Simposium Nasional Ekonomi Islam 3.* Universitas Padjadjaran. Bandung. 14-15 November 2007.
- Muzahid, Mukhlisul. "Kerangka Konseptual Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EKONIS)* 13.2 (2014): 1-15.
- Nabila Zatadini Dan Syamsuri, *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal*, *Al-Falah: Jurnal Of Islamic Economics*, 3.3 (2018)
- Noufal, *"Analisis Kinerja Bank Syariah Dengan Metode Indeks Bank Syariah Di Indonesia Dan Malaysia."*
- Nurhadi. "Akuntansi Dalam Perspektif Maqashid Syariah; Analisis KHES dengan Masalah Najmuddin ath-Thufi." *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika* 7.1 (2017)
- Nurhayati, Sri. *Akuntansi syariah di Indonesia.* Penerbit Salemba, 2009.
- Ratno Agriyanto, *Analisis Kesiapan Pelaku Ekonomi Syari'ah Dalam Menghadapi Pelaksanaan Wajib Audit.* *Jurnal at-Taqaddum*, Volume 3, Nomor 1, Juli 2011.

- Riahi, Ahmed, and Belkaoui. *Accounting Theory Teori Akuntansi*. Edisi Keli. Jakarta: Salemba Empat (2006).
- Ruslan, Muhammad. "Konsepsi Ideologis Akuntansi Islam dalam Tinjauan Paradigma Teologi Pembebasan." Universitas Hasanuddin (2013).
- Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta:Kencana, 2014)
- Safaruddin Siregar, Akuntansi Perbankan Syariah, Sesuai PAPSU Tahun 2013, (Medan: FEBI-UINSU Press, 2015)
- Sawarjuwono, Tjiptohadi. *Aspek perilaku manusia dalam dunia akuntansi: akuntansi keperilaku*. Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, 2012.
- Setiyawati, Putri Sulis, et al. "Perspektif Maqashid Syariah Ibnu Ashur Dalam Akuntansi Murabahah Dalam Metode Pengakuan Keuntungan." *Journal Economics Technology And Entrepreneur* 2.02 Juni (2023)
- Sitorus, JordanHotmanEkklesia. *Dekonstruksi definisi akuntansi dalam perspektif pancasila*. Diss. Universitas Brawijaya, 2015.
- Sopiansyah, Deni, et al. "Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka)." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4.1 (2022)
- Sudibyo, Bambang. *Rekayasa Akuntansi dan Permasalahannya di Indonesia*. Akuntansi No 6 Juni (1987)
- Syafi'ie, Imam. "Konsep Ilmu Pengetahuan dalam al-Qur'an." *Yogyakarta: UII Pers* (2000).
- Toriquddin, Moh. "Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Al-Syatibi." *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 6.1 (2014).
- Triyuwono, Iwan, and Moh As' udi. *Akuntansi syari'ah: memformulasikan konsep laba dalam konteks metafora zakat*. Penerbit Salemba Empat, 2001.
- Triyuwono, Iwan. "Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi dan Teori". Rajawali Pers: Jakarta (2015).
- Utama, Yopi Yudha. "Definsi Akuntansi Dalam Bingkai Maqashid Syariah." *Istithmar* 3.2 (2019).

LAMPIRAN



DOKUMENTASI



BIOGRAFI PENULIS



Muhammad Imran adalah penulis pada skripsi ini. Lahir di Kabupaten Pinrang. Lebih tepatnya di Desa Sipatuo, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Bertepatan dengan tanggal 09 September 2001. Penulis adalah anak ketiga dari pasangan kekasih yang bernama Sulaiman dan Harina. Penulis mempunyai dua kakak dan tiga adik. Penulis memulai jenjang pendidikan di Kampung halamannya sendiri. Memulai dari SDN 218 Pinrang pada tahun 2008-2014. Setelah lulus sekolah dasar, penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah. SMPN 2 Patampanua merupakan jenjang menengah pertama yang ditempati penulis dan melanjutkannya ke SMAN

5 Pinrang dan menyelesaikannya pada tahun 2020. Setelah lulus pada Sekolah menengah atas, penulis melanjutkan pendidikannya ke Perguruan Tinggi Negeri di Parepare tepatnya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mengambil Program Studi Akuntansi Syariah.

Dalam kesehariannya, penulis berkecimpung di dunia organisasi, dibuktikan dengan bergabung di beberapa organisasi. Seperti, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Olahraga Mahasiswa (PORMA), Ketua HMPS Akuntansi Syariah tahun 2022, Ketua SEMA FEBI tahun 2023 dan Ketua Senat Mahasiswa Institut tahun 2024.

Motivasi serta semangat yang tinggi dan juga di dukung oleh berbagai pihak, sehingga penulis telah berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul “Relevansi Konsep Maqashid Syariah Al-Syatibi Terhadap Konsep Akuntansi Syariah”.

Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah swt. Dan juga kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam membantu menyelesaikan skripsi ini dan semoga skripsi ini mampu memberikan kontribusi besar bagi dunia pendidikan di Indonesia khususnya di Parepare.